



PUTUSAN

Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara nafkah anak antara:

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tempat dan tanggal lahir di

Curup, 30 Mei 1969, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Pedagang, Alamat Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **KUASA HUKUM PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** adalah advocad yang berkantor pada Kantor Hukum **KANTOR KUASA HUKUM**, yang beralamat di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dengan domisili elektronik ramdangigs@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 24 Juni 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 51/SK/2023/PA.Crp, tertanggal 3 Juli 2023, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tempat dan tanggal lahir di

Padang, 17 Maret 1969, Umur 54 Tahun, Pendidikan D.1, Pekerjaan Swasta, Alamat Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan nafkah anak secara elektronik, tertanggal 3 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp, tanggal 4 Juli 2023 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1997, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 586/127/VI/1997 tertanggal 22 Juni 1997;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :
 - a. ANAK KE-1, lahir di Lubuk Linggau tanggal 16 Maret 1998, Umur 25 Tahun, berjenis kelamin perempuan, Pendidikan S1;
 - b. ANAK KE-2, lahir di Lubuk Linggau tanggal 14 November 1999, Umur 23 Tahun, berjenis kelamin perempuan, Pendidikan S1;
 - c. ANAK KE-3, lahir di Lubuk Linggau tanggal 6 April 2001, Umur 22 Tahun, berjenis kelamin perempuan, Pendidikan SLTA/Sederajat;
 - d. ANAK KE-4, lahir di Lubuk Linggau tanggal 22 Agustus 2006, Umur 16 Tahun berjenis kelamin Laki-laki, Pendidikan SLTA/Sederajat ;
 - e. ANAK KE-5, lahir di Curup tanggal 14 Agustus 2010, Umur 12 Tahun, berjenis kelamin perempuan, Pendidikan SMP/Sederajat;
3. Bahwa dalam perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan mulus sebab sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 Tergugat memang tidak lagi tinggal bersama Penggugat dan kemudian pada tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor : 291/Pdt.G/2021/PA.Crp, tertanggal 13 Juli 2021 dengan Akta Cerai Nomor : 274/AC/2021/PA.Crp tertanggal 16 Agustus 2021;
4. Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, masalah hak asuh sebagaimana tertuang

Halaman 2 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana hak asuh anak berada dalam asuhan Penggugat selaku Ibu Kandung serta memang sejak awal Penggugat tidak mempersoalkan hal tersebut, sedangkan terhadap nafkah anak belum ditetapkan oleh Pengadilan Agama;

5. Bahwa 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut di atas masih di bawah umur dan tentu masih sangat tergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat dan Tergugat, terutama untuk anak bernama ANAK KE-3 yang memiliki riwayat *Attention Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD) dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik 3 (tiga) orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka;
6. Bahwa sudah menjadi kewajiban Tergugat sebagai seorang Ayah seharusnya bertanggung jawab memberi nafkah berupa biaya pendidikan, kesehatan dan sandang kepada anaknya, apalagi Tergugat sebagai pensiunan pelaut juga bekerja sebagai wiraswasta kantin di Universitas Institut Pertanian Bogor (IPB) yang usahanya sukses dan lancar mempunyai penghasilan tetap sangatlah mampu perbulan untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada anaknya;
7. Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor : 488/Pdt.G/2021/PA.Crp tanggal 11 Januari 2022 terkait dengan gugatan harta bersama yang diajukan oleh Tergugat dan diperkuat dengan adanya Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor : 2/Pdt.G/2022/PTA.Bn tanggal 23 Maret 2022 pada tingkat banding serta Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor : 970 K/Ag/2022 tanggal 28 November 2022, Tergugat akan mendapatkan separuh bagian dari keseluruhan harta bersama yang jika dirupiahkan bernilai sekitar ± **Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)**;
8. Bahwa alasan Penggugat menuntut Tergugat mengenai biaya hidup, biaya pemeliharaan terutama biaya Pendidikan anak atau alimentasi anak karena diatur dalam Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun putusannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat namun baik Penggugat maupun Tergugat tetap

Halaman 3 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, terutama Tergugat sebagai seorang Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anaknya;

9. Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya hingga anak tersebut menikah atau dapat berdiri sendiri;
10. Bahwa faktanya setelah sebelum terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sejak bulan Mei 2020 telah menelantarkan anak-anaknya dan tidak pernah memberikan nafkah berupa biaya pendidikan, kesehatan serta sandang dan pangan kepada anaknya hingga anak yang pertama telah menikah, anak kedua telah menyelesaikan pendidikan sarjana, anak ketiga tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena memiliki riwayat *Attention Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD) sejak kecil serta anak keempat yang masih menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Curup dan anak kelima yang masih menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Curup, yang mana keduanya belum dewasa atau;
11. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menelantarkan Penggugat dan anak-anak tersebut sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 9 ayat 1 yang berbunyi : *"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dan perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"*, penelantaran yang dilakukan Tergugat tersebut terhitung sejak bulan Mei 2020 tersebut sampai sekarang sudah selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;
12. Bahwa Penggugat sudah berusaha berulang kali mengingatkan Tergugat agar memenuhi kewajibannya, memberikan nafkah berupa biaya pendidikan, kesehatan dan sandang pangan kepada anak-anaknya, tetapi Tergugat sering tidak peduli dan memberikan alasan yang tidak jelas, oleh karena itu Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lampau

Halaman 4 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



anak (*nafkah madhiyah*) sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan yang terhitung dari bulan Mei 2020 hingga gugatan ini di ajukan, adapun rincian perhitungan nafkah lampau terhitung yang telah dilalaikan dan harus di tanggung oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Nafkah madhiyah per bulan x masa kelalaian Tergugat

Rp. 8.000.000,00 x 31 bulan (2 tahun 7 bulan) = **Rp. 248.000.000,00**

Terbilang : **dua ratus empat puluh delapan juta rupiah**

13. Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) anak yang dilalaikan oleh Ayah Kandung dapat diajukan gugatan oleh Ibu Kandung atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut;

14. Bahwa Tergugat sebagai Ayah Kandung dari anak-anak sudah sepatutnya memenuhi serta memberikan biaya nafkah anak secara rutin terutama nafkah pendidikan untuk menjamin kepastian masa depan anak dan makan anak setiap harinya, maka untuk itu Penggugat juga menuntut nafkah rutin yang disesuaikan dengan keadaan dan waktu pendidikan anak serta nafkah anak yang akan datang kepada kedua anak yang saat ini masih menempuh pendidikan serta belum dewasa bernama :

a. ANAK KE-4 dengan perincian sebagai berikut :

1) Biaya pendidikan SLTA/Sederajat (2023 s/d 2024) :

Ongkos transportasi :	Rp. 20.000,- x 30 hari	= Rp. 600.000,-
Uang saku sekolah :	Rp. 20.000,- x 30 hari	= Rp. 600.000,-
Uang makan harian :	Rp. 30.000,- x 30 hari	= Rp. 900.000,-
Uang SPP Sekolah :		= Rp. 100.000,-
Keperluan sekolah :		= Rp. 300.000,-
Les matematika dan bahasa inggris :		= Rp. 400.000,-
Les Ganesha Operation (GO) :		= Rp. 625.000,-
Total biaya per bulan :		= Rp. 3.525.000,-

Jumlah biaya nafkah anak yang harus dibayar dan ditanggung oleh Tergugat dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Halaman 5 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ongkos transportasi :	Rp. 20.000,- x 30 hari	= Rp. 600.000,-
Uang saku sekolah :	Rp. 20.000,- x 30 hari	= Rp. 600.000,-
Uang makan harian :	Rp. 30.000,- x 30 hari	= Rp. 900.000,00
Uang SPP Sekolah :		= Rp. 100.000,00
Keperluan sekolah :		= Rp. 400.000,00
Les Les matematika dan bahasa inggris :		= Rp. 400.000,00
Total biaya per bulan :		= Rp. 3.000.000,00

Jumlah biaya nafkah anak yang harus dibayar dan ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya dari tahun 2023 sampai dengan 2028 (5 tahun) adalah sebagai berikut :

Jangka waktu kewajiban x Total biaya per bulan

12 bulan x 5 tahun x Rp. 3.000.000,00 = **Rp. 180.000.000,00**

Terbilang : **seratus delapan puluh juta rupiah**

Atau membayar nafkah anak perbulannya dari tahun 2023 sampai dengan 2028 sebesar **Rp. 3.000.000,00** (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

2) Biaya pendidikan perguruan tinggi (2028 s/d 2033) :

Ongkos transportasi :	Rp. 30.000,- x 30 hari	= Rp. 900.000,-
Uang makan harian :	Rp. 50.000,- x 30 hari	= Rp. 1.500.000,-
Kontrakan rumah :		= Rp. 1.000.000,-
keperluan kuliah :		= Rp. 3.00.000,-
Total biaya per bulan:		= Rp. 3.700.000,-

Jumlah biaya selama anak menempuh pendidikan perguruan tinggi :

a. Biaya pendidikan perbulan untuk 5 tahun kedepan

Masa pembayaran x jangka waktu kewajiban x Total biaya per bulan
12 bulan x 5 tahun x Rp. 3.700.000,- = **Rp. 222.000.000,-**

b. Biaya khusus UKT/SPP Semester untuk 5 tahun kedepan

Jumlah UKT/SPP x 1 tahun x jangka waktu kewajiban nafkah

Rp. 5.000.000,- x 2 semester x 5 tahun

Rp. 10.000.000,- x 5 tahun = **Rp. 50.000.000,-**

Jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat dari tahun 2028 sampai dengan tahun 2033 (5 tahun) adalah total nilai a + b

Halaman 7 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 222.000.000,- + 50.000.000,- = **Rp. 272.000.000,-**

Terbilang : **dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah**

Atau membayar nafkah anak per bulannya dari tahun 2028 sampai dengan tahun 2033 sebesar **Rp. 3.700.000,-** (tiga juta tujuh ratus rupiah) ditambah dengan biaya UKT/SPP per enam bulan sekali (1 semester) sebesar **Rp. 5.000.000,-**, (lima juta rupiah);

15. Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana merujuk pada perincian nafkah dalil gugatan yang telah di uraikan, Tergugat wajib memberikan nafkah anak belum dewasa hingga menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi dengan total sebesar **Rp. 766.300.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);**

16. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan sesuai dengan adanya kemampuan finansial Tergugat sebagaimana yang telah Penggugat dalilkan pada poin 6 dan poin 7 dalam gugatan nafkah anak ini, maka sudah sepatutnya Tergugat berkewajiban untuk **و تجب على الاب نفقة الولد.** memberikan biaya nafkah yang layak untuk anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, sebagaimana dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

Artinya: *"Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya";*

17. Bahwa untuk menghindari Tergugat yang akan lari ataupun tidak bertanggung jawab atas nafkah biaya pendidikan, kesehatan dan sandang pandang anak, maka sesuai dengan ketentuan yang telah diuraikan diatas Penggugat dengan ini mengajukan gugatan nafkah anak pada Pengadilan Agama Curup;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Curup c.q. Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak

Halaman 8 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



yang lampau sebesar **Rp. 248.000.000,-** (dua ratus juta empat puluh delapan juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak dengan perincian sebagai berikut:

a. ANAK KE-4 dengan perincian sebagai berikut :

1) Biaya pendidikan SLTA/Sederajat (2023 s/d 2024) :

Ongkos transportasi : Rp. 20.000,- x 30 hari = Rp. 600.000,-
Uang saku sekolah : Rp. 20.000,- x 30 hari = Rp. 600.000,-
Uang makan harian : Rp. 30.000,- x 30 hari = Rp. 900.000,-
Uang SPP Sekolah : = Rp. 100.000,-
Keperluan sekolah : = Rp. 300.000,-
Les matematika dan bahasa inggris : = Rp. 400.000,-
Les Ganesha Operation (GO) : = Rp. 625.000,-
Total biaya per bulan : = **Rp. 3.525.000,-**

Jumlah biaya nafkah anak yang harus dibayar dan ditanggung oleh Tergugat dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Jangka waktu kewajiban x Total biaya per bulan

12 bulan x Rp. 3.525.000,- = **Rp. 42.300.000,-**

Terbilang : **empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah**

Atau membayar nafkah anak per bulannya dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 sebesar **Rp. 3.525.000,-** (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

2) Biaya pendidikan perguruan tinggi (2024 s/d 2029) :

Ongkos transportasi : Rp. 30.000,- x 30 hari = Rp. 900.000,-
Uang makan harian : Rp. 50.000,- x 30 hari = Rp. 1.500.000,-
Kontrakan rumah : = Rp. 1.000.000,-
keperluan kuliah : = Rp. 3.00.000,-
Total biaya per bulan: = **Rp. 3.700.000,-**

Jumlah biaya selama anak menempuh pendidikan perguruan tinggi :

a. Biaya pendidikan perbulan untuk 5 tahun kedepan



Masa pembayaran x jangka waktu kewajiban X Total biaya per bulan 12 bulan x 5 tahun x Rp. 3.700.000,- = **Rp. 222.000.000,-**

b. Biaya khusus UKT/SPP Semester untuk 5 tahun kedepan

Jumlah UKT/SPP x 1 tahun x jangka waktu kewajiban nafkah

Rp. 5.000.000,- x 2 semester x 5 tahun

Rp. 10.000.000,- x 5 tahun = **Rp. 50.000.000,-**

Jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2029 (5 tahun) adalah total nilai a + b

Rp. 222.000.000,- + 50.000.000,- = **Rp. 272.000.000,-**

Terbilang : **dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah**

Atau membayar nafkah anak per bulannya dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2029 sebesar **Rp. 3.700.000,-** (tiga juta tujuh ratus rupiah) ditambah dengan biaya UKT/SPP per enam bulan sekali (1 semester) sebesar **Rp. 5.000.000,-**, (lima juta rupiah);

b. ANAK KE-5 dengan perincian sebagai berikut :

1) Biaya pendidikan SMP hingga SLTA/Sederajat (2023 s/d 2028) :

Ongkos transportasi : Rp. 20.000,- x 30 hari = Rp. 600.000,-

Uang saku sekolah : Rp. 20.000,- x 30 hari = Rp. 600.000,-

Uang makan harian : Rp. 30.000,- x 30 hari = Rp. 900.000,-

Uang SPP Sekolah : = Rp. 100.000,-

Keperluan sekolah : = Rp. 400.000,-

Les matematika dan bahasa inggris : = Rp. 400.000,-

Total biaya per bulan : = **Rp. 3.000.000,-**

Jumlah biaya nafkah anak yang harus dibayar dan ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya dari tahun 2023 sampai dengan 2028 (5 tahun) adalah sebagai berikut :

Jangka waktu kewajiban X Total biaya per bulan

12 bulan x 5 tahun x Rp. 3.000.000,- = **Rp. 180.000.000,-**

Terbilang : **seratus delapan puluh juta rupiah**

Atau membayar nafkah anak per bulannya dari tahun 2023 sampai dengan 2028 sebesar **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);



2) Biaya pendidikan perguruan tinggi (2028 s/d 2033) :

Ongkos transportasi : Rp. 30.000,- x 30 hari = Rp. 900.000,-
Uang makan harian : Rp. 50.000,- x 30 hari = Rp. 1.500.000,-
Kontrakan rumah : = Rp. 1.000.000,-
keperluan kuliah : = Rp. 3.00.000,-
Total biaya per bulan: = **Rp. 3.700.000,-**

Jumlah biaya selama anak menempuh pendidikan perguruan tinggi :

a. Biaya pendidikan perbulan untuk 5 tahun kedepan

Masa pembayaran x jangka waktu kewajiban x Total biaya per
bulan 12 bulan x 5 tahun x Rp. 3.700.000,- = **Rp. 222.000.000,-**

b. Biaya khusus UKT/SPP Semester untuk 5 tahun kedepan

Jumlah UKT/SPP x 1 tahun x jangka waktu kewajiban nafkah
Rp. 5.000.000,- x 2 semester x 5 tahun
Rp. 10.000.000,- x 5 tahun = **Rp. 50.000.000,-**

Jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat dari tahun
2028 sampai dengan tahun 2033 (5 tahun) adalah total nilai a + b
Rp. 222.000.000,- + 50.000.000,- = **Rp. 272.000.000,-**

Terbilang : **dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah**

Atau membayar nafkah anak per bulannya dari tahun 2028 sampai
dengan tahun 2033 sebesar **Rp. 3.700.000,-** (tiga juta tujuh ratus
rupiah) ditambah dengan biaya UKT/SPP per enam bulan sekali (1
semester) sebesar **Rp. 5.000.000,-**, (lima juta rupiah);

Atau setidaknya meg hukum Tergugat untuk membayar nafkah anak
secara keseluruhan kepada Penggugat dengan total sebesar **Rp.
766.300.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu
rupiah)** paling lambat 1 (satu) minggu setelah Tergugat mendapatkan
bagian dari harta bersama;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), jika lalai melaksanakan isi putusan ini sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari sejak putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup berpendapat lain, mohon putusan yang seadil–adilnya. (*Ex Aquo et Bono*);

Bahwa, pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasanya datang menghadap di persidangan dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, telah dibenarkan oleh Penggugat dan kuasanya serta Tergugat sebagaimana pada gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan bantuan mediator **Aprilia Candra, S.Sy.**, Hakim Pengadilan Agama Curup, sebagaimana pada laporan mediator, tanggal 04 Juli 2023 menyatakan proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada kuasa Penggugat dan Tergugat, perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan Penggugat dan Tergugat berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e-litigasi* pada sidang, kuasa Penggugat dan Tergugat bersedia dan sepakat untuk melanjutkan perkara secara elektronik (*e-litigasi*), maka majelis hakim menyampaikan kepada Penggugat dan Tergugat untuk agenda jawab menjawab pada perkara *aquo* dilaksanakan persidangan secara elektronik/*e-litigasi*;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, tertanggal 3 Juli 2023 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi, jawaban dan gugatan balik (rekonvensi) secara elektronik (*e-litigasi*) pada tanggal 24 Agustus 2023 dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

1. Bahwa benar pada tahun 1997, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat di KUA Kabupaten rejang Lebong, Curup. Berdasarkan kutipan Akta Nikah nomor : 586/127/VI/1997 tertanggal 22 juni 1997;
2. Bahwa benar selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 anak (lima) orang anak Bernama:
 - a. ANAK KE-1, lahir di Lubuk Linggau tanggal 16 maret 1998, umur 25 Tahun, perempuan, Pendidikan S1 dan sudah menikah;
 - b. ANAK KE-2, lahir di Lubuk Linggau tanggal 14 November 1999, Umur 23 Tahun, perempuan, Pendidikan S1;
 - c. ANAK KE-3, lahir di Lubuk Linggau tanggal 6 april 2001, Umur 22 Tahun , Perempuan , Pendidikan S1;
 - d. ANAK KE-4, Lahir di Lubuk Linggau tanggal 22 agustus 2006, Umur 16 tahun, Laki-laki, Pendidikan SLTA;
 - e. ANAK KE-5, lahir di Curup 14 agustus 2010, umur 12 tahun, Perempuan, Pendidikan SMP;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perjalanan rumah tangganya tidak selalu berjalan mulus, bahwa benar pada pertengahan tahun 2014 Tergugat telah berangkat kerja di kapal pesiar sebagai bartender selama 6 bulan dan Kembali pada tahun 2015 ke rumah Penggugat di Curup, setelah kontrak bekerjanya berakhir. bukan seperti perkataan yang Penggugat sampaikan, bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah pada 2014-2019 sebab yang benar 2015-2018 saja, karena Tergugat tidak tahan atas perlakuan Penggugat yang telah over posesif dan sangat karena mendapati foto Tergugat dan istri pertamanya bekerja di atas kapal pesiar; akibat posesif Penggugat melakukan KDRT secara fisik dan verbal di depan anak-anak yang masih kecil, agar tak merusak psikologis dan mental anak-anak Tergugat, akhirnya Tergugat memutuskan untuk tak bertemu dan pulang ke rumahnya di curup dan Penggugat berjanji dan berkata minta cerai lalu mengurus cerai dengan menggugat ke pengadilan

Halaman 13 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



agama, tapi kenyataan yang di dapati Tergugat sampai 2018 masih tak mengurus perceraianya, karena Tergugat selalu bertanggung jawab dan pada 2018 Tergugat dan Penggugat bertemu untuk saling memaafkan setelah Tergugat menerima asuransi kecelakaan yang mana sebagian besar senilai Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) ke Penggugat, yang mana sampai hari ini uang yang di titipkan ke Penggugat tak pernah di cicipi Tergugat, apakah rasanya manis atau asam, dengan segala tipu daya Penggugat akhirnya sampai hari ini se senpun Tergugat tak lagi bisa membayar BPJS kelas 3 nya. sungguh Penggugat memiliki sikap tidak berakhlak;

Setelah uang asuransi Tergugat penuh di kuasai Penggugat pada 2021, akhirnya bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor: 291/Pdt.G/2021/PA.Crp, tanggal 13 Juli 2021 dan akta Cerai Nomor: 274/AC/2021/PA.Crp, tertanggal 16 Agustus 2021;

4. Bahwa apa yang dikatakan Penggugat tidak benar dengan mengatakan hak asuh anak ditetapkan pengadilan dalam asuhan Penggugat dan jelas Tergugat mempersoalkannya, sebab amar putusan cerai tidak seperti klaim Penggugat serta tidak dicantumkan oleh Pengadilan Agama Curup;
5. Bahwa benar anak-anak adalah tanggung jawab dunia akhirat Tergugat dan Penggugat sesuai Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, Tergugat akan bertanggung jawab atas kelangsungan pendidikan dan kebutuhan hidup mereka sampai mereka dewasa dan bisa berdiri sendiri, sesuai kemampuan usaha Tergugat membiayainya sebab Penggugat pun yang selama ini menguasai asset dan harta bersama Tergugat sama pertanggung jawabannya mengantar anak untuk mandiri dan cakap serta dewasa dan siap kerja mandiri;

Mengenai anak nomor 3 yang Bernama ANAK KE-3 yang di sebut Penggugat ADHD (*Attention deficit hyperactivity disorder*) adalah klaim yang tidak bisa di pertanggung jawabkan sebab dari sejak sekolah SD, SMP, SMA, umum seperti anak-anak normal lainnya, kuliah di kampus umum UT (Universitas Terbuka) dan telah menyandang gelar S.1, sesuai perkataan Varizqa di depan ketua BMA (Badan Musyawarah Adat) Rejang

Halaman 14 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



Lebong di rumahnya beserta 4 orang saksi, kakak ketua BMA, dan 3 staffnya, usia anak ke 3 tersebut 22 tahun dan menemui Tergugat untuk memohon maaf, atas cacian, makian, ancaman dengan kekerasan, beserta anak nomor 4 dan anak nomor 5 termasuk Penggugat yang memandunya dan menyuruhnya, semua meminta maaf pada Tergugat atas perlakuanya;

6. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan Penggugat, Tergugat memiliki usaha kantin yang sukses dan lancar, sebab yang benar bahwa kantin kecil sederhana UMKM di dalam Kampus IPB yaitu kantin Stevia. Dimana saat ini sudah empat bulan tidak membayar sewa kantin, dan kantin tersebut sudah dinonaktifkan oleh pihak pengelola bisnis di Kampus IPB;
7. Bahwa saat ini Tergugat tidak memiliki aktifitas apalagi usaha di dalam lingkungan kampus IPB, untuk kebutuhan sehari-hari dan bulanan serta cicilan Bank BNI 1946 Tergugat untuk membiayai kebutuhan sekolah dan nafkah anak-anak semua di Curup saat Tergugat dipulangkan dari kapal dan di obati di therapi di rumah sakit Jakarta. Perlu diketahui bahwa Tergugat memiliki cicilan di Bank BNI sejak tahun 2017, saat itu tidak mendapatkan gaji lagi dari perusahaan, akhirnya sementara ini semua, cicilan bulanannya di bayarkan cicilan kreditnya oleh anak Tergugat yang sudah berkeluarga;
8. Bahwa Tergugat bertanggung jawab dunia akhirat dan akan mengurus biaya kedua anak yang masih di bawah umur sampai mereka dewasa dan bisa berdiri sendiri dan mampu mencukupi kebutuhan pribadi mereka;
9. Bahwa benar Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara, mendidik anak-anaknya sampai usia mereka dewasa dan mandiri;
10. Bahwa tidak benar dan fitnah yang keji dilontarkan kepada Tergugat oleh Penggugat, dimana Penggugat dan anak-anaknya mengatakan telah ditelantarkan oleh Tergugat. yang benar adalah Tergugat telah diusir dan ditelantarkan oleh Penggugat dan anak-anaknya dari rumahnya sendiri pada bulan Mei tahun 2020 tanpa rasa kasihan dan bersalah. dimana seharusnya Penggugat dan anak-anaknya menghormati Tergugat sebagai

Halaman 15 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala keluarga. dan jelas sikap seperti itu terkategori *nusyuz* (durhaka), juga Penggugat sering keluar rumah tanpa izin Tergugat pada saat itu, dan itu terjadi berulang kali. karena situasi tersebut Tergugat dan Penggugat sepakat membuat Perjanjian Pernyataan Bersama untuk bercerai dan membagi dua pangkalan asset bersama, dimana salah satunya akan dijual dan uangnya akan diberikan kepada Tergugat. Perjanjian Pernyataan Bersama itu ditandatangani dan teregister di Kantor Notaris Elia di kota Curup dan ditandatangani Kepala Desa Karang Jaya, beserta dua orang saksi;

11. Bahwa tidak benar Tergugat telah menelantarkan Penggugat dan anak-anaknya, yang ada Tergugat lah yang telah ditelantarkan oleh Penggugat dan anak-anaknya. dengan bukti laporan polisi (POLRES Curup Kota), dimana semua bukti telah diserahkan ke kepolisian dan diketahui oleh ketua BMA (Badan Musyawarah Adat) Rejang Lebong, yaitu Ir. Ahmad Faizir, MM beserta KANIT PIDUM yang Bernama Gibran;
12. Bahwa tidak benar Penggugat pernah mengingatkan Tergugat untuk memenuhi kewajibannya memberikan nafkah, sebab pada kenyataannya Tergugat tidak pernah dihubungi dan membicarakan masalah nafkah, dimana Penggugat menyadari seluruh uang dan asset Tergugat dikuasai oleh Penggugat. dan tidak benar bahwa penelantaran terjadi pada bulan Mei tahun 2020 sampai sekarang, justru Tergugat lah yang ditelantarkan pada waktu tersebut. dan nafkah madhiyah yang diminta Penggugat sangat bersifat absurd atau mengada-ada. Dan sudah dibahas di sidang tingkat pertama perkara gugatan harta bersama majelis hakim;
13. Bahwa tidak benar Tergugat melalaikan tanggung jawabnya juga masalah ini sudah dibicarakan di sidang tingkat pertama yang telah dijelaskan pada poin 12 di atas. Sebab semua asset asuransi kecelakaan kerja Tergugat dikuasai Penggugat. Jadi sudah jelas bahwa Tergugat tidak pernah menelantarkan Penggugat dan anak-anaknya. Sebab di situ juga ada dua usaha pangkalan gas yang Penggugat kuasai untuk biaya nafkah anak-anaknya;

Halaman 16 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa Tergugat akan bertanggung jawab untuk membiayai nafkah anak-anak sesuai dengan kemampuan Tergugat sampai anak-anak Tergugat bisa bekerja dan membiayai diri sendiri secara mandiri. Pada poin-poin yang dirincikan oleh Penggugat, merupakan di luar kemampuan Tergugat, sebab Tergugat sudah tidak bisa bekerja normal seperti dulu kala dikarenakan sakit dan keterbatasan fisik;
15. Bahwa Tergugat tidak mampu menyanggupi permohonan Penggugat atas nafkah anak yang diluar batas kemampuan finansial dan keterbatasan fisik Tergugat;
16. Bahwa Tergugat akan mencukupi kebutuhan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan finansial Tergugat, sebab Tergugat juga memiliki tanggung jawab lain yaitu hutang di Bank BNI dan hutang di keluarga dekat sebesar lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta) untuk mengurus selama perkara ini berlangsung dan kebutuhan-kebutuhan lainnya sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini;
17. Bahwa Tergugat tidak pernah lari dari tanggung jawab anak dan sudah dibuktikan dengan kelima orang anak Tergugat yang sudah menyandang gelar sarjana S.1 serta menyusul anak keenam Tergugat akan menyandang gelar sarjana S.1 dalam waktu 10 bulan lagi. dan jawaban atas nomor 17 sama dengan poin nomor 16 yaitu tidak dapat menyanggupi karena penghasilan Tergugat tidak mencukupi apa yang Penggugat minta di gugatan;

Bersama ini pula Tergugat akan menggunakan hak gugatan balik kepada Penggugat yaitu:

GUGATAN REKOVENSI :

1. Bahwa Tergugat meminta penuh hak asuh 1 anak yaitu anak yang ke 5 yang Bernama ANAK KE-5 yang saat ini masih duduk di bangku SMP, sebab keputusan pengadilan belum menetapkan hak asuh anak pada Penggugat sesuai dengan amar putusan cerai. karena selama ini Penggugat mengajarkan anak-anaknya moral yang tidak baik, dan Tergugat tidak mempunyai anak perempuan dan secara akta lahir adalah anak Tergugat;

Halaman 17 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat telah berbohong dan dengan tipu muslihat telah menguasai harta warisan Tergugat dan menyalahgunakan uang senilai Rp.180.500.000,00 (seratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang itu dititipkan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk dibelikan kebun sejumlah 15 hektar dengan harga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per hektar, dimana lokasi kebun itu berada di desa pal 7 Bermani Ulu Kota Curup, Tergugat menuntut uang ganti rugi 10% pertahunnya dari total nilai warisan Tergugat yang dibuat usaha rentenir atau simpan pinjam oleh Penggugat selama 9 tahun. total uang yang harus dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat yaitu Rp. 18.050.000,00 (delapan belas juta lima puluh ribu Rupiah) X 9 bulan = Rp.162.450.000,00 (seratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa Penggugat telah menjual kavling tanah tanpa izin dari Tergugat yang berlokasi di belakang rumah Penggugat dan Tergugat yaitu ibu Yuli dan adiknya pada tahun 2000 senilai Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dimana nilai jual 1 kavling itu pada saat ini adalah 75 juta rupiah jadi Penggugat diminta mengembalikan kepada Tergugat senilai 1 kavling tanah yang menjadi hak Tergugat yaitu Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat telah menjual kebun hasil kerja Tergugat pada tahun 2013 seluas 2400 M2 dimana tanah pada saat itu bernilai Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan dijual tanpa izin dan sepengetahuan Tergugat nilai tanah tersebut saat ini Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena lokasi tanah kebun tersebut berada di desa wisata karang jaya dekat dengan danau mas harun bastari, jadi hak Tergugat yang harus dibayarkan oleh Penggugat senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Bahwa Penggugat telah menerima titipan untuk membeli 2 pangkalan, di desa tikkouto senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan di desa Rimo Pengadang senilai Rp.119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah) serta Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian

Halaman 18 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung LPG warna pink, 1 mobil pickup Daihatsu himax senilai Rp.47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) semua itu di dapat Penggugat dengan meng iming-imingi dengan tipu muslihat akan memberi keuntungan 2 pangkalan gas itu senilai Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan akan dibagi 2 masing-masing mendapatkan 4 juta rupiah dan Tergugat akan gunakan untuk berobat dan *chek up* kondisi Kesehatan Tergugat pasca operasi dan menafkahi dan membiayai anak bungsu Tergugat yang kuliah di UPNVJ (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta) tapi kenyataan yang didapat oleh Penggugat tidak pernah memberikan 1 rupiah pun hak Tergugat dari Tahun 2019 awal sampai saat ini, jika ditotal hak Tergugat yang harus dibayarkan Penggugat yaitu 44 bulan dikali 4 juta rupiah total menjadi: Rp.176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);

6. Bahwa Tergugat telah memberi uang panjar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk mengambil rumah BTN di belakang kampus Universitas Bengkulu atas permintaan Penggugat, tetapi pada kenyataannya tidak pernah Penggugat menggunakan panjar yang dibeli Tergugat untuk mengambil rumah BTN tersebut, dengan alasan yang dibuat-buat. Tergugat meminta Penggugat mengembalikan separuh dari total uang panjar itu senilai RP.12.500.00,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

PETITUM:

1. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan Anak ke 5 yang Bernama ANAK KE-5 diberikan hak suh penuh kepada Tergugat secara mutlak dan tanpa syarat sebab dikarenakan amar putusan cerai tidak mencantumkan hak asuh anak kepada Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar uang senilai Rp.162.450.000,00 (seratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang menjadi hak Tergugat dari ganti rugi 10% dari total uang hak warisan Tergugat yang direntenirkan oleh Penggugat selama 9 tahun dari 2014 sampai 2023 saat ini dan dapat diambil atau dipotong dari hasil lelang harta bersama yang didapatkan Penggugat;

Halaman 19 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayarkan uang senilai Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang memang mutlak hak Tergugat yaitu harta bersama separuhnya dan dapat diambil atau dipotong dari hasil lelang harta bersama yang didapatkan Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayarkan uang senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari separuh nilai penjualan tanah kebun saat ini yang telah dijual Penggugat tanpa izin Tergugat dan dapat diambil atau dipotong dari hasil lelang harta bersama yang didapatkan Penggugat;
5. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan uang senilai Rp.176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang menjadi hak Tergugat dimana Penggugat menjanjikan uang hasil pangkalan gas senilai 4 juta rupiah perbulannya kepada Tergugat selama 44 bulan yang tidak pernah diberikan, dan dapat diambil atau dipotong dari hasil lelang harta bersama yang didapatkan Penggugat;
6. Menghukum Penggugat untuk membayarkan dan mengembalikan uang panjar dp BTN sebesar Rp.12.500.00,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari nilai total dp BTN Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan dapat diambil atau dipotong dari hasil lelang harta bersama yang didapatkan Penggugat;

PRIMER :

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Mengabulkan gugatan Tergugat secara keseluruhan;
3. Mengabulkan seluruh gugatan Rekovensi Tergugat;
4. Mengabulkan Seluruh Petitum Tergugat;
5. Membebaskan semua biaya perkara seluruhnya kepada Penggugat;
6. Menerima seluruh jawaban eksepsi dari Tergugat;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Bahwa terhadap eksepsi, jawaban dan gugatan balik (rekonvensi) Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik dalam konvensi dan

Halaman 20 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban eksepsi dan rekonvensi secara elektronik (*e-litigasi*) pada tanggal 28 Agustus 2023 dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Bahwa dari uraian eksepsi dan jawaban Tergugat, Tergugat sejatinya telah mengakui meninggalkan rumah serta memutuskan untuk meninggalkan anak-anak meskipun tidak seluruh dalil dalam gugatan tersebut Tergugat mengakui fakta dan kebenarannya;
- Bahwa Penggugat tidak mendalilkan hak asuh anak telah ditetapkan oleh Pengadilan, Tergugat sebaiknya membaca kembali isi dan maksud dari poin gugatan tersebut. Penggugat hanya mendalilkan terkait dengan Pengadilan yang tidak menetapkan perihal hak asuh anak serta nafkah anak dalam Putusan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka terhadap hak asuh anak berada dalam asuhan Penggugat selaku Ibu Kandung;
- Bahwa terhadap bantahan Tergugat atas dalil anak yang ANAK KE-3 yang memiliki riwayat *Attention Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD) merupakan dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah hal yang keliru sebab tidak mungkin Tergugat selaku Ayah Kandung tidak mengetahui kondisi fisik dan mental dari pertumbuhan anaknya padahal Tergugat berulang kali mendalilkan bahwa Tergugat tidak menelantarkan serta telah memberikan nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa tidak benar anak bernama ANAK KE-3 pernah berkuliah di Universitas Terbuka ataupun menyandang gelar S1 sebagaimana yang Tergugat uraikan dalam jawabannya sebab faktanya anak tersebut hanya menyelesaikan pendidikan sampai dengan tingkatan SMA sebagaimana yang tercantum dalam ijazah SMK Swasta 5 Pembangunan Curup Nomor M-SMK/06-3/0597842 tertanggal 13 Mei 2019 yang mana hal tersebut tidak terlepas dari upaya dan perjuangan Penggugat agar anak tersebut tetap dapat menjalani hidup normal serta mendapatkan pendidikan yang setara seperti anak-anak lainnya;

Halaman 21 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun Tergugat telah memberikan eksepsi dan jawaban atas gugatan Penggugat tertanggal 23 Agustus 2023 sebagai revisi dari eksepsi dan jawaban tertanggal 7 Agustus 2023 yang mana belum mencantumkan petitum, maka menurut Penggugat isi serta uraian dari eksepsi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- Bahwa dalam eksepsi dan jawaban atas gugatan Penggugat tertanggal 23 Agustus 2023 Tergugat tidak konsisten yang mana Tergugat menguraikan bahwa usaha kantin dalam Universitas Institut Pertanian Bogor (IPB) sudah di nonaktifkan sementara dalam eksepsi dan jawaban atas gugatan Penggugat tertanggal 7 Agustus 2023 pada halaman 5 jelas Tergugat menguraikan bahwa kantin tersebut buka dari hari senin sampai jum'at, sehingga menjadi pertanyaan apakah yang diuraikan Tergugat merupakan kebohongan belaka? atau Tergugat hanya menjadikan hal tersebut sebagai alasan melepaskan tanggung jawab sebagai seorang Ayah dalam memberikan memberi nafkah berupa biaya pendidikan, kesehatan dan sandang kepada anak-anaknya yang belum dewasa;
- Bahwa terhadap lampiran dalam eksepsi dan jawaban Tergugat yang memuat foto yang mendeskripsikan usaha kantin stevia dalam Universitas Institut Pertanian Bogor (IPB) yang sederhana dan sepi, Penggugat rasa hal tersebut terlalu berlebihan dan jauh dari kenyataan yang sebenarnya sebab tidak mungkin sebuah kantin yang berada di salah satu Universitas terbaik di Indonesia tidak memiliki pelanggan dan selalu sepi;
- Bahwa Tergugat dalam uraian jawaban dan eksepsinya jelas memahami apa yang menjadi tanggung jawabnya selaku Ayah Kandung sebagaimana yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya hingga anak tersebut menikah atau dapat berdiri sendiri, namun Tergugat tidak menjalankan kewajibannya;
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Bersama Tertanggal 27 April 2020 dalam poin angka 3 yang menyebutkan Penggugat tidak akan meminta biaya pendidikan anak oleh karena Penggugat memiliki penghasilan dari

Halaman 22 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha pengkalan gas elpiji 3 kg, namun perlu diketahui faktanya Tergugat pernah melakukan tindakan merampas gas elpiji milik Penggugat serta mengintimidasi supir mobil yang mengangkut gas tersebut, sehingga Penggugat akhirnya kehilangan mata pencarian untuk memberikan nafkah dan membiayai kelima orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat jelas akhirnya membatalkan apa yang tertuang dalam Surat Pernyataan Bersama Tertanggal 27 April 2020, selanjutnya meskipun ada atau tidaknya Surat Pernyataan Bersama tersebut sejatinya tidak akan menghilangkan kewajiban dan tanggung jawab Tergugat kepada anak-anaknya;
- Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 000/212/BID.III/PHPPKAPHA/2023 tertanggal 19 Juni 2023 menyatakan Tergugat tidak memberikan nafkah dan telah diwajibkan untuk dapat memenuhi hak-hak anak-anak Penggugat dan Tergugat, bukanlah sebuah fitnah sebagaimana yang Tergugat sampaikan dalam jawabannya;
- Bahwa dari dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya, secara keseluruhan menyatakan Tergugat tidak pernah menelantarkan anak-anak dan Tergugatlah yang diusir dan ditelantarkan. Jawaban-jawaban Tergugat seolah-olah ingin membangun persepsi kepada persidangan yang mulia bahwa Penggugat dan anak-anak yang telah menelantarkannya. Upaya ini dibangun semata-mata hanya ingin mempengaruhi Majelis Hakim agar Tergugat Konvensi dapat terhindar dari tanggung jawabnya;
- Bahwa dari seluruh jawaban Tergugat berdalih dalam keadaan sulit dan memprihatinkan, namun hal tersebut bukanlah alasan Tergugat untuk dapat melalaikan kewajibannya sebagai seorang Ayah Kandung;
- Bahwa Tergugat akan mendapatkan separuh bagian dari keseluruhan harta bersama yang jika dirupiahkan bernilai sekitar \pm Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), maka sangat tidak beralasan jika Tergugat mengatakan permintaan Penggugat diluar batas kemampuan finansial dan

Halaman 23 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterbatasan fisik Tergugat;

- Bahwa jauh sebelum Penggugat mengajukan gugatan nafkah anak ini, seyogyanya Penggugat telah menerima apa yang tertuang dalam putusan harta bersama, Penggugat hanya meminta pengertian dan pemahaman agar diberikan kelonggaran waktu hingga tanah dan rumah tersebut dapat terjual tanpa mekanisme lelang Bank. Sebab hal tersebut justru merugikan kedua belah pihak apalagi Penggugat masih tinggal disana bersama anak-anak dan belum mempersiapkan tempat tinggal baru, namun Tergugat tetap bersikukuh agar eksekusi segera berlangsung tanpa memikirkan keberlanjutan hidup serta masa depan bagi anak-anaknya;
- Bahwa apabila Tergugat menganggap dalil permohonan nafkah anak dan nafkah madhiyah merupakan suatu hal yang absurd atau mengada-ada maka seharusnya hal yang tidak sepatutnya diutarakan oleh Tergugat sebab permohonan nafkah anak dan nafkah madhiyah ini semata-mata agar terjaminnya masa depan bagi anak-anak Tergugat sendiri;
- Bahwa permintaan pemberian nafkah anak yang Penggugat ajukan hanya diperuntukan bagi 2 (dua) orang anak yang telah disesuaikan dengan keadaan dan waktu pendidikan anak serta nafkah anak yang akan datang kepada kedua anak yang saat ini masih menempuh pendidikan serta belum dewasa, apabila Penggugat merupakan orang yang telah didalilkan Tergugat maka seharusnya Penggugat juga meminta nafkah lampau atas nafkah berupa biaya pendidikan, kesehatan dan sandang dari kelima anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat telah berpisah sebagaimana yang tertuang dalam Akta Cerai Nomor : 274/AC/2021/PA.Crp tertanggal 16 Agustus 2021, Tergugat dalam memberikan nafkah kepada anak-anak adalah sebagai bentuk kewajiban yang mesti dipenuhi seorang ayah apalagi nafkah untuk anak tidak akan pernah putus hingga anak tersebut dewasa dan mandiri hal ini di sebagaimana yang tervantum dalam QS. Al-Baqarah Ayat 233 :

بِالْمَعْرُوفِ وَكِسْوَتُهُنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُ الْمَوْلُودِ وَعَلَى

Halaman 24 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan kewajiban Ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (ma'ruf)";*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tidak ada alasan Tergugat untuk tidak memberikan nafkah rutin serta terhadap anak-anak yang belum dewasa sehingga patutlah eksepsi dan jawaban ini tidak dapat diterima, dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- Bahwa Tergugat dalam eksepsi dan jawabannya tidak membantah atas uraian serta dalil-dalil yang dalam gugatan nafkah anak Penggugat dalam Rekonvensi;
- Bahwa oleh karena Tergugat yang tidak membantah apa yang didalilkan Penggugat, maka atas selayaknya gugatan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat untuk dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim;

DALAM REKONVENSI

- Bahwa Penggugat Rekonvensi yang dalam uraiannya menyatakan telah mampu menyanggupi kebutuhan anak-anak hingga menyandang gelar S1 hanyalah dalil yang Penggugat Rekonvensi karang semata-mata dan bukanlah fakta sebenarnya, sehingga Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas atas pernyataan tersebut;
- Bahwa dapat dilihat dalil tentang Tergugat Rekonvensi telah berbohong dengan tipu muslihat, menguasai harta warisan serta mengajarkan anak-anak moral yang tidak baik adalah dalil yang sengaja dibangun oleh Penggugat Rekonvensi semata-mata untuk membangun persepsi Majelis Hakim akan memberikan perwalian asuh anak yang bernama ANAK KE-5 kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa apabila apa yang didalilkan dan diuraikan Penggugat Rekonvensi merupakan suatu kebenaran maka seharusnya sudah sejak lama anak-anak akan memilih tinggal dan ikut Penggugat Rekonvensi, sementara sudah jelas dan nyata Tergugat Rekonvensi sebagai Ibu Kandung, dan

Halaman 25 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini belum ada perilaku buruk, ketidakcakapan dan pengabaian terhadap pengasuhan kelima anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa ego Penggugat Rekonvensi yang meminta pemeliharaan dan hak asuh anak, menurut Tergugat Rekonvensi untuk diturunkan sedikit demi tumbuh kembang anak. Janganlah bersikap seolah-olah Penggugat Rekonvensi yang telah meninggalkan anak sejak lama dan tidak memberikan nafkah selama 2 tahun 7 bulan akan mampu dan bisa mengurus serta memelihara anak-anak, sementara faktanya ini Penggugat Rekonvensi telah menelantarkan kelima anak tersebut;
- Bahwa merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam di dalam pasal-pasalnya menggunakan istilah pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian sebagaimana yang termaktub pada Pasal 105 dalam hal terjadinya perceraian menyatakan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, serta Pasal 106 pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya, sementara untuk biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah;
- Bahwa dalil-dalil selebihnya yang termuat dalam jawaban serta gugatan rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya akan menjelaskan dan menanggapi hal-hal yang terkait dengan substansi dalam gugatan nafkah anak Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Curup cq. Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 26 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. ANAK KE-4 dengan perincian sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan SLTA/Sederajat (2023 s/d 2024) :

Ongkos transportasi :	Rp. 20.000,- x 30 hari	= Rp. 600.000,-
Uang saku sekolah :	Rp. 20.000,- x 30 hari	= Rp. 600.000,-
Uang makan harian :	Rp. 30.000,- x 30 hari	= Rp. 900.000,-
Uang SPP Sekolah :		= Rp. 100.000,-
Keperluan sekolah :		= Rp. 300.000,-
Les matematika dan bahasa inggris :		= Rp. 400.000,-
Les Ganesha Operation (GO) :		= Rp. 625.000,-
Total biaya per bulan :		= Rp. 3.525.000,-

Jumlah biaya nafkah anak yang harus dibayar dan ditanggung oleh
Tergugat dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 adalah
sebagai berikut :

Jangka waktu kewajiban x Total biaya per bulan

12 bulan x Rp. 3.525.000,- = **Rp. 42.300.000,-**

Terbilang : **empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah**

Atau membayar nafkah anak per bulannya dari tahun 2023 sampai
dengan tahun 2024 sebesar **Rp. 3.525.000,-** (tiga juta lima ratus dua
puluh lima ribu rupiah);

2. Biaya pendidikan perguruan tinggi (2024 s/d 2029) :

Ongkos transportasi :	Rp. 30.000,- x 30	
hari	= Rp. 900.000,-	
Uang makan harian :	Rp. 50.000,- x 30 hari	= Rp. 1.500.000,-
Kontrakan rumah :	= Rp. 1.000.000,-	
keperluan kuliah :	= Rp. 3.00.000,-	
Total biaya per bulan :	=	Rp. 3.700.000,-

Jumlah biaya selama anak menempuh pendidikan perguruan tinggi :

3. Biaya pendidikan perbulan untuk 5 tahun kedepan

Masa pembayaran x jangka waktu kewajiban X Total biaya per
bulan

12 ulan x 5 tahun x Rp. 3.700.000,- = **Rp. 222.000.000,-**



4. Biaya khusus UKT/SPP Semester untuk 5 tahun kedepan

Jumlah UKT/SPP x 1 tahun x jangka waktu kewajiban nafkah

Rp. 5.000.000,- x 2 semester x 5 tahun

Rp. 10.000.000,- x 5 tahun = **Rp. 50.000.000,-**

Jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat dari tahun

2024 sampai dengan tahun 2029 (5 tahun) adalah total nilai a + b

Rp. 222.000.000,- + 50.000.000,- = **Rp. 272.000.000,-**

Terbilang : **dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah**

Atau membayar nafkah anak per bulannya dari tahun 2024 sampai

dengan tahun 2029 sebesar **Rp. 3.700.000,-** (tiga juta tujuh ratus

rupiah) ditambah dengan biaya UKT/SPP per enam bulan sekali (1

semester) sebesar **Rp. 5.000.000,-**, (lima juta rupiah);

b. ANAK KE-5 dengan perincian sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan SMP hingga SLTA/Sederajat (2023 s/d 2028) :

Ongkos transportasi : Rp. 20.000,- x 30 hari = Rp. 600.000,-

Uang saku sekolah : Rp. 20.000,- x 30 hari = Rp. 600.000,-

Uang makan harian : Rp. 30.000,- x 30 hari = Rp. 900.000,-

Uang SPP Sekolah : = Rp. 100.000,-

Keperluan sekolah : = Rp. 400.000,-

Les matematika dan bahasa inggris : = Rp. 400.000,-

Total biaya per bulan : = **Rp. 3.000.000,-**

Jumlah biaya nafkah anak yang harus dibayar dan ditanggung oleh

Tergugat setiap bulannya dari tahun 2023 sampai dengan 2028 (5

tahun) adalah sebagai berikut :

Jangka waktu kewajiban X Total biaya per bulan

12 bulan x 5 tahun x Rp. 3.000.000,- = **Rp. 180.000.000,-**

Terbilang : **seratus delapan puluh juta rupiah**

Atau membayar nafkah anak per bulannya dari tahun 2023 sampai

dengan 2028 sebesar **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta lima ratus dua puluh

lima ribu rupiah);

2. Biaya pendidikan perguruan tinggi (2028 s/d 2033) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ongkos transportasi	:	Rp. 30.000,- x 30
hari		= Rp. 900.000,-
Uang makan harian	:	Rp. 50.000,- x 30 hari = Rp. 1.500.000,-
Kontrakan rumah	:	= Rp. 1.000.000,-
keperluan kuliah	:	= Rp. 3.00.000,-
Total biaya per bulan	:	= Rp. 3.700.000,-

Jumlah biaya selama anak menempuh pendidikan perguruan tinggi :

3. Biaya pendidikan perbulan untuk 5 tahun kedepan

Masa pembayaran x jangka waktu kewajiban x Total biaya per bulan

12 ulan x 5 tahun x Rp. 3.700.000,- = **Rp. 222.000.000,-**

4. Biaya khusus UKT/SPP Semester untuk 5 tahun kedepan

Jumlah UKT/SPP x 1 tahun x jangka waktu kewajiban nafkah

Rp. 5.000.000,- x 2 semester x 5 tahun

Rp. 10.000.000,- x 5 tahun = **Rp. 50.000.000,-**

Jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat dari tahun

2028 sampai dengan tahun 2033 (5 tahun) adalah total nilai a + b

Rp. 222.000.000,- + 50.000.000,- = **Rp. 272.000.000,-**

Terbilang : **dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah**

Atau membayar nafkah anak per bulannya dari tahun 2028 sampai dengan tahun 2033 sebesar **Rp. 3.700.000,-** (tiga juta tujuh ratus rupiah) ditambah dengan biaya UKT/SPP per enam bulan sekali (1 semester) sebesar **Rp. 5.000.000,-**, (lima juta rupiah);

Atau setidaknya meg hukum Tergugat untuk membayar nafkah anak secara keseluruhan kepada Penggugat dengan total sebesar **Rp. 766.300.000,-** (tujuh ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) paling lambat 1 (satu) minggu setelah Tergugat mendapatkan bagian dari harta bersama;

- 13 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) jika lalai melaksanakan isi putusan ini sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari sejak putusan ini diucapkan;

Halaman 29 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aquo et Bono*);

Bahwa, terhadap replik Penggugat dan jawaban gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara elektronik (*e-litigasi*) pada tanggal 30 Agustus 2023 dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, yang pada pokoknya sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa hal tersebut tidak benar, Tergugat menolak untuk meninggalkan rumah dan melepas tanggung jawab atas anak-anak Tergugat. Penggugat dan anak-anaknya yang mengintimidasi Tergugat yang dilakukan sangat intens dan terstruktur, yang sudah jelas bahwa anak-anak Tergugat mengintimidasi Tergugat karna dikomandoi oleh Penggugat dan dengan berat hati serta harga diri Tergugat mengalah meninggalkan rumah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102/K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan bahwa “Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, **kecuali** kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”. Hal tersebut menguatkan bahwa Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak Peggugat dan Tergugat juga berhak untuk memiliki hak asuh anak agar anak-anak Tergugat dapat diberikan Pendidikan yang baik untuk bekal dunia dan akhirat anak-anak Tergugat. Karena Penggugat atau ibu kandung anak-anak Tergugat tidak memberikan dan memelihara anak-anak Tergugat dengan baik dan wajar. Hal tersbeut telah Tergugat sampaikan dan jelaskan dalam jawaban Eksepsi Nomor 5;

Halaman 30 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Tergugat nomor 4 atas nama ANAK KE-4 yang masih di bawah umur (belum dewasa) dan terbukti telah tak berakhlak baik sesuai ajaran agama maupun norma dan nilai-nilai sopan santun pada ayah kandungnya sendiri dan baik secara lisan maupun tindakan, sehingga Tergugat sudah tidak percaya lagi kepada Penggugat atas pengelolaan uang untuk anak-anak Tergugat. Sebab Penggugat sudah jelas tidak mengalokasikan uang nafkah yang Tergugat berikan untuk kebutuhan Pendidikan yang menjadi tanggung jawab Tergugat di dunia dan akhirat;

- Bahwa Penggugat sangat mengetahui kondisi anaknya yang dikatakan Penggugat mengidap ADHD dan Tergugat sejak anak tersebut lahir pada tahun 2001 sangat bertanggung jawab penuh untuk bekal kehidupannya. Saat Tergugat pernah menyampaikan kepada Penggugat untuk menempatkan dan berikan pendidikan di sekolah yang layak sesuai dengan kebutuhan anak tersebut, jawaban dari Penggugat adalah bahwa di Kota Curup di Bengkulu tidak ada Sekolah Luar Biasa. Jelas hal tersebut adalah salah satu kebohongan dari Penggugat, karena seperti yang telah diketahui bahwa Sekolah Luar Biasa di Kota Curup Bengkulu itu ada. Tergugat jelas menafkahi semua anak-anak Tergugat, karena Tergugat selalu mengirimkan nafkah uang kepada Penggugat untuk kebutuhan anak-anak selama ini;
- Bahwa benar ada kesaksian ANAK KE-3 di muka Penggugat. Hal tersebut telah Tergugat jelaskan pada jawaban eksepsi nomor 5 secara jelas dan rinci beserta saksi-saksi;
- Bahwa persidangan belum dimulai dan pemeriksaan berkas adalah hak Hakim Ketua untuk memeriksa dan memutuskan. Jadi sangat jelas eksepsi jawaban Tergugat yang lengkap dan sah adalah jawaban pada tanggal 24 Agustus 2023, mari sama-sama Penggugat dan pendamping hukumnya untuk menghormati putusan Hakim Ketua;
- Bahwa Tergugat menolak atas dugaan absurd dan tidak berdasar dari Penggugat dan pendamping hukum Penggugat. Tergugat jelas konsisten dan bicara apa adanya berdasarkan fakta yang ada yang Tergugat alami,

Halaman 31 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan data dan bukti yang sah serta lengkap dari lampiran bukti keterangan tidak membayar tagihan lapak di kantin IPB sehingga Tergugat tidak bisa berjualan. Bahwa benar kegiatan usaha tersebut beroprasional dari Senin-Jumat, namun hal tersebut merupakan kegiatan oprasional usaha yang sebelumnya Tergugat jalani sebelum ditutup sewa lapaknya oleh pengelola IPB karena Tergugat tidak mampu untuk mebayar sewa lapak selama 4 (empat) bulan di Kantin tersebut;

Bicara tanggung jawab, Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat atas putusan pengadilan tingkat 1 PA Curup yang tidak memberi 2 pangkalan gas dan mobil yang telah di jual Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Tergugat, sehingga Penggugat telah melanggar Pasal 36 ayat 1 tentang Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak ununtuk menjual-beli atas persetujuan kedua belah pihak";

- Bahwa berdagang atau berbisnis ada masa pasang surut dalam memperoleh keuntungan/pendapatan, apalagi berdagang dalam lingkungan kampus yang sudah ditentukan waktunya dan bersaing dengan kantin-kantin lainnya yang ada di IPB. Tergugat sampaikan bahwa di kantin IPB terdapat beberapa kantin yang terletak di masing-masing fakultas, sehingga persaingan usaha dagang sangat sulit di kantin tersebut.;

Perkara dalam Penggugat hanya menelaah persoalan tanpa peduli pada kenyataannya. Bagaimana Tergugat bisa tenang dan fokus berusaha kalau Pengugat tidak punya hati nurani dan niat baik membagi harta bersama sesuai hukum islam dan hukum negara di Indonesia;

Bahwa Tergugat memakai logikanya dengan baik dan benar dalam menelaah. Sesuai Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, hak dan kewajiban Penggugat dan anak-anak selalu Tergugat tunaikan dan penuhi, dengan bukti-bukti transfer uang yang telah Tergugat kirimkan selama bertahun-tahun dan jumlah yang tidak sedikit, namun Penggugat dan pendamping hukumnya seakan tidak melihat upaya dan kerja keras Tergugat yang telah berjuang mati-matian untuk memenuhi kebutuhan

Halaman 32 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga termasuk anak-anak. Bagaimana bisa hati nurani Penggugat tertutup untuk melihat fakta bahwa Penggugat dan anak-anak hidup sejahtera dengan nafkah yang telah diberikan dari nafkah yang telah diberikan Tergugat;

Sebaliknya hak Tergugat lah yang tidak dipenuhi Penggugat dan anak-anaknya, walaupun hanya sedikit, tapi tidak rasa hormat dan kasih sayang yang diberikan kepada ayahnya. Karena selama ini Tergugat sangat terindimidasi oleh Penggugat dan anak-anak baik itu dalam sikap maupun perkataan serta menyumpahi dengan sebutan binatang dan kata-kata kasar lainnya yang tidak pernah menunjukkan kasih sayang dan menghargai upaya Tergugat selama ini merawat, membesarkan, menjaga, mendidik, dan melindungi keluarga dengan kasih sayang yang tulus;

- Bahwa yang disampaikan Penggugat adalah fitnah dan tidak benar serta tidak berdasarkan fakta. Tergugat tidak pernah merampas usaha pangkalan gas elpiji 3 kg. Faktanya adalah Tergugat meminta bantuan supir pangkalan gas elpiji 3 kg untuk mendatangi rumah Kepala Desa dan memberi ongkos sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk menghubungi Penggugat agar Penggugat mau untuk melakukan mediasi di rumah Kepala Desa;
- Bahwa dari pernyataan Penggugat dan pendamping hukumnya, mari kita lihat dan telaah bersama-sama isi Surat Pernyataan Bersama di muka sidang, dimana Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum atau *Mens Rea*, sebab Penggugat berjanji secara tertulis dan sah akan menjual 1 (satu) pangkalan gas elpiji 3 kg dalam waktu 3 bulan yang merupakan hak Tergugat, namun pada kenyataannya sudah lebih dari 1 (satu) tahun melalaikan janji tersebut. Hal tersebut sudah jelas merupakan bukti sah melanggar Undang-Undang, serta putusan hak asuh anak dan harus ditolak majelis hakim, sebab salah satu komitmen tersebut telah disepakati bersama dan disaksikan beberapa pihak termasuk Kepala Desa secara tertulis dan disahkan oleh Notaris;

Halaman 33 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Rejang Lebong Nomor 000/212/BID.III/PHPPKAPHA/2023 tertanggal 19 Juni 2023 yang disampaikan Penggugat merupakan pernyataan sepihak dan tidak berdasarkan fakta yang terjadi, dan staff pada Dinas tersebut tidak menerima fakta dari pihak Tergugat karena tidak ada mediasi sehingga staff tersebut tidak mendapatkan fakta dan bukti yang terjadi sebenarnya. Sehingga pada Surat tersebut sudah jelas adalah pernyataan dan kebohongan yang direkayasa dari Penggugat untuk mencari pembedanaran dan menjatuhkan martabat Tergugat;
- Bahwa Demi Allah benar atas pernyataan Tergugat sebelumnya, Tergugat dengan sangat terpaksa dan mengalah keluar dari rumah karena demi melindungi diri dari rekayasa dan intimidasi Penggugat dan semua anak-anak yang telah diajarkan moral yang buruk oleh Penggugat yang berakibat tidak ada rasa kasih sayang dan hormat pada ayah yang telah berjuang mempertaruhkan segalanya untuk merawat, membesarkan, menjaga, mendidik, dan melindungi dengan kasih sayang dan jerih payah mempertaruhkan hidup dan mati selama bekerja di Kapal Pesiar dan Pesawat melawan kondisi cuaca yang extreme. Bagaimana bisa Tergugat dituduh tidak memberikan nafkah kepada anak-anak Tergugat, karena harta dan asset Tergugat dikuasai oleh Penggugat, maka yang disampaikan Penggugat adalah suatu fitnah dan kebohongan kalau Tergugat berniat menghindari untuk memberi tanggung jawab kepada anak-anak;
- Bahwa fakta sesungguhnya Tergugat dalam kondisi sulit ekonomi karena harta dan asset Tergugat dikuasai penuh oleh Penggugat, serta Penggugat selalu menyudutkan Tergugat. Hak asuh atas 2 (dua) anak Tergugat kini akan diambil alih oleh Tergugat yang merupakan hak Tergugat untuk dapat memberi Pendidikan sekolah yang terbaik, dan Pelajaran akhlak dan agama yang selama ini Penggugat tidak pernah ajarkan kepada anak-anak secara sungguh-sungguh;

Halaman 34 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat jelas tak mendasar dan jelas dan tidak berlogika, mencantumkan nilai ± Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), sudah sangat jelas tampak sekali bahwa Penggugat memiliki sifat serakah dan niat keji. Dari mana landasan nilai sebesar itu didapat, karena penilaian harta tersebut belum ada dan semua wajib menunggu dalam penilaian nilai asset/harta tersebut dari Lembaga terkait yang berwenang;

Bahwa Penggugat mempunyai niat *Mens Rea* pada Tergugat. Yang perlu diketahui Hakim Yang Mulia bahwa Penggugat selama ini telah memalsukan identitas Tergugat sesuai domisili Penggugat dan menambahkan nama tidak sesuai Akta Lahir, KTP Asli serta Ijazah Tergugat dan Tergugat tidak pernah diberikan kartu identitas (KTP) yang telah dipalsukan, duplikat dan dikuasai oleh Penggugat tersebut. Dan hal tersebut merupakan niat jahat yang terselubung dari Penggugat;

- Bahwa sesungguhnya fakta sebenarnya adalah Penggugat tidak menghargai putusan hakim dan menunda-nunda putusan yang sudah ikrah dan berkekuatan hukum tetap. Penggugat hanya memikirkan diri sendiri dan sangat tidak peka pada hati nurani. Tergugat sangat toleransi dan taat pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia, serta menjunjung tinggi untuk menghargai putusan hukum dari Mahkamah Agung sehingga Tergugat sangat menghormati dan menjalankan putusan tersebut agar terciptanya kepastian hukum di negeri ini. Sudah jelas, putusan tersebut sah, dan proses sudah cukup lama dengan berbagai macam bentuk mediasi, persidangan, dan putusan;
- Bahwa Tergugat tau hak dan kewajibannya pada anak-anak adalah tanggung jawab dunia-akhirat, walaupun Tergugat sudah direndahkan martabatnya, namun Tergugat sudah memaafkan hal tersebut, karena bagaimanapun juga anak-anak merupakan darah daging Tergugat;
- Bahwa Tergugat meminta Penggugat untuk memaparkan dan membuktikan jika Tergugat dituduh tidak pernah memberikan nafkah selama ini, mohon sertakan bukti rekening koran Penggugat. Karena nyatanya, Tergugat

Halaman 35 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah meminta bukti rekening koran dari tabungan Penggugat dan anak-anak untuk dapat menjadi pembuktian atas tuduhan-tuduhan Penggugat, tapi rekening koran tersebut tidak disertakan dengan semestinya. Sejatinya anak-anak Tergugat dan Penggugat tumbuh dan sangat tercukupi sandang, pangan, papannya itu merupakan nafkah uang yang Tergugat berikan kepada Penggugat. Dan Penggugat memiliki usaha/berdagang juga karena diberikan modal oleh Tergugat agar dapat bisa beraktifitas dan membantu untuk mengumpulkan uang tabungan untuk kehidupan dan Pendidikan anak-anak, karena sebelumnya Penggugat merupakan ibu rumah tangga dan tidak bekerja;

- Bahwa benar bahwa Tergugat dan Penggugat telah berpisah sebagaimana tertuang dalam Akta cerai tersebut. Pernyataan dari Penggugat sungguh tidak masuk akal dan tidak pada realitanya, karena nyatanya uang asuransi dan asset-asset Tergugat dikuasai oleh Penggugat seluruhnya, dan Tergugat tidak diberikan sedikitpun sejak ditransfer pada 2018, padahal uang tersebut boleh digunakan dengan bijak oleh Penggugat dan seperlunya saja dan sisanya uang asuransi tersebut merupakan uang yang diberikan ke Tergugat oleh Perusahaan untuk digunakan berobat dan operasi. Hal tersebut merupakan tindakan yang tidak berhati nurani dan tidak ada rasa bersalah sebagai seorang manusia. Selama menikah sampai bercerai, tidak ada sedikitpun upaya menghargai Tergugat sebagai ayah dari anak-anak yang sudah berjuang mati-matian untuk membiayai mereka, dan sampai Tergugat sakit pun, Penggugat dan anak-anak tidak ada kasih sayang dan rasa peduli kepada Tergugat. Apakah Penggugat tidak memiliki moral sebagai manusia?;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- Bahwa Tergugat sangat membantah dan menolak dalil-dalil Penggugat, dan berdasarkan uraian dalam duplik Tergugat mohon pada Majelis Hakim memberikan putusan dalam menolak eksepsi Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 36 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat jelas membantah dan menolak isi gugatan Penggugat tanpa dasar dan fakta yang terjadi, maka selayaknya gugatan nafkah anak yang diajukan Penggugat untuk ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim;

DALAM REKOVENSI

- Bahwa Tergugat dalam uraian rekovensinya benar telah mendalilkan fakta sebenarnya, bahwa telah Tergugat saat itu mampu untuk membiayai Pendidikan anak Tergugat dan Penggugat sampai ke jenjang S1 (Sarjana). Dan Tergugat sepenuhnya menyampaikan fakta atas gelar Pendidikan anak Tergugat dan Penggugat yang surdah Sarjana;
- Bahwa tegas berdasarkan bukti dan fakta yang sudah disampaikan Tergugat, bahwa Tergugat telah melaporkan ke Polisi karena sudah sangat keterlaluan perilaku dan ucapan anak-anak pada Tergugat sebagai kepala keluarga yang punya hak untuk dihormati dan disayangi. Pendidikan moral yang diberikan dan diajarkan Penggugat sangat buruk, sehingga anak-anak hanya tahu untuk meminta hak dan kewajibannya pada Tergugat tanpa tahu realitas dan kewajiban Penggugat dan anak-anak untuk tidak serakah, menghormati dan menyayangi Tergugat. Maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim, untuk memberikan hak asuh anak nomor 4 dan nomor 5 diberikan kepada Tergugat, agar Tergugat memberikan pendidikan duniawi dan akhirat yang baik kepada anak-anak Tergugat. Karena bekal ilmu kehidupan dan akhirat yang baik sesuai ajaran dan kepercayaan Tergugat adalah penolong anak-anak Tergugat untuk menjadi pribadi yang berakhlak, beriman, dan berilmu;
- Bahwa Tergugat membantah dalil tersebut, tanpa adanya nafkah dari Tergugat maka Penggugat dan anak-anak tidak akan bisa hidup sejahtera dan berkecukupan. Anak-anak mungkin tinggal bersama Penggugat karena Tergugat selama ini bekerja di Kapal Pesiar dari tahun 2000 sampai dengan 2017, dengan waktu kontrak yaitu :
 - o 10 bulan kontrak berlayar dengan masa kerja selama 7 tahun;
 - o 6 bulan kontrak berlayar dengan masa kerja selama 10 tahun;

Halaman 37 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil tersebut merupakan sebuah pembohongan yang tidak melihat realita sebenarnya. Tergugat memperjuangkan hak asuh anak agar anak-anak tersebut bisa memiliki bekal untuk kehidupan dan akhirat, menjadi pribadi beriman dan berilmu. Karena selama ini anak-anak tidak memiliki bekal tersebut, sebab tidak pernah diberikan Pendidikan yang seimbang antara ilmu dunia dan akhirat; Bagaimana bisa seorang ibu tidak mengajarkan untuk menjadi manusia yang beriman dan berakhlak. Dan Tergugat tidak pernah menelantarkan anak-anak, kasih sayang penuh dan nafkah selalu Tergugat penuhi;
- Bahwa sudah jelas undang-undang perkawinan dibuat untuk sang suami maupun istri dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102/K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan bahwa “Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, **kecuali** kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”. Dan Penggugat sudah terbukti tidak mendidik dan memelihara anaknya dengan baik dan wajar;
- Bahwa berdasarkan uraian dalam duplik Tergugat, memohon pada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI

1. Bahwa segalanya telah sesuai yang telah diuraikan pada bagian dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat karena putusan dari Majelis Hakim belum diberikan, dan fakta dan kebenaran yang ada belum terungkap;

Halaman 38 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



PRIMER

1. Menolak Replik Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Duplik Tergugat untuk seluruhnya;
3. Mengabulkan permohonan Tergugat untuk memiliki hak asuh atas 2 (dua) orang anak Tergugat yang bernama ANAK KE-5 dan ANAK KE-4.
4. Mengabulkan petitum Tergugat untuk seluruhnya;
5. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Penggugat;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar atas kerugian yang ada dipetitum Tergugat, beserta 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya. Bila tidak bisa dibayarkan secara naturah, maka dapat diambil dari harta bersama milik Penggugat, setelah aset harta bersama tersebut dilelang;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim di Pengadilan Agama Curup berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aquo et Bono*);

Bahwa, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan Duplik Rekonvensi dan telah mencukupkan pada jawaban rekonvensi tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga, tanggal 04 Januari 2013, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 293/Um/1998 Tanggal 24 Maret 1998, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah

Halaman 39 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2063/Tamb/1999 Tanggal 8 Desember 1999, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.3 dan diparaf
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5013/Tamb/2002 Tanggal 1 Juli 2002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.4 dan diparaf
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6750/TAMB/RL/2006 tanggal 22 November 2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.5 dan diparaf;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-29072015-0001 tanggal 29 Juli 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.6 dan diparaf;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 274/AC/2021/PA.Crp, tanggal 16 Agustus 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.7 dan diparaf;
 8. Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 15 Desember 2021, yang aslinya

Halaman 40 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Surat Pernyataan bersama, tanggal 18 Juni 2021, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Surat Pernyataan, Lebong tertanggal 18 Desember 2021, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.10 dan diparaf;
11. Fotokopi surat pemberitahuan, tertanggal 31 Oktober 2021, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.11 dan diparaf;
12. Fotokopi Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHU), Nomor 008/PT-AB/XII/2021, Lebong, tertanggal 15 Desember 2021, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.12 dan diparaf;
13. Fotokopi Pemutusan Hubungan Kerja, Nomor: 098/KNP/GAS/XII/2021, Lebong tertanggal 4 Desember 2021, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.13 dan diparaf;
14. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 18 Januari 2022, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.14 dan diparaf;
15. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan, Nomor: LP/108/VI/2023/SPKT/POLRES REJANG LEBONG/POLDA

Halaman 41 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENGKULU, tertanggal 13 Juni 2023, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.15 dan diparaf;

16. Fotokopi Surat Pemberitahuan, Nomor: 000/212/BID.III/PHPPKAPHA/2023, tertanggal 19 Juni 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Plh. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.16 dan diparaf;
17. Fotokopi Kuintansi Pembayaran, Curup, tertanggal 18 Agustus 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Ganesha Operation, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.17 dan diparaf;
18. Fotokopi bukti daftar ulang, tertanggal 8 Juni 2021, yang aslinya dikeluarkan SMA Negeri 1 Rejang Lebong, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.18 dan diparaf;
19. Fotokopi Tanda Terima Dana Awal Tahun TP 2021/2022, tertanggal 24 September 2021, yang aslinya dikeluarkan SMA Negeri 1 Rejang Lebong, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.19 dan diparaf;
20. Fotokopi Kwitansi Pembayaran, tertanggal 8 Juli 2021, yang aslinya dikeluarkan SMA Negeri 1 Rejang Lebong, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.20 dan diparaf;

Halaman 42 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Kwitansi, Curup, tertanggal 22 Agustus 2023, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.21 dan diparaf;
22. Fotokopi Rekening Koran Bank Bengkulu, Nomor rekening : 2040201024260, atas nama Elva Yustika Sari, yang aslinya dikeluarkan SMA Negeri 1 Rejang Lebong, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.22 dan diparaf;
23. Fotokopi Relas Panggilan Aanmaning Nomor: 1/Pdt.Eks/2023/PA.Crp jo 488/Pdt.H/2021/PA.Crp, yang aslinya dikeluarkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.23 dan diparaf;
24. Fotokopi Buku Pengawasan Lanjut Pasien RSAB Harapan Kita Jakarta, yang aslinya dikeluarkan RSAB Harapan Kita Jakarta, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.24 dan diparaf;
25. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun, Nomor: M-SMK/06-3/0597842, tertanggal 13 Mei 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta 5 Pembangunan Curup, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.25 dan diparaf;
26. Fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, Tahun Pelajaran 2018/2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta 5 Pembangunan Curup, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan

Halaman 43 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.26 dan diparaf;

27. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor : 488/Pdt.G/2021/PA.Crp, Putus tanggal 11 Januari 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Curup, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.27 dan diparaf;

28. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor: 2/Pdt.G/2022/PTA.Bn, Putus tanggal 23 Maret 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, tidak bermeterai, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.28 dan diparaf;

29. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 970 K.Ag/2022 Putus tanggal 28 November 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, tidak bermeterai, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.29 dan diparaf;

B. Saksi:

1. **SAKSI KE-1**, tempat dan tanggal lahir: Curup, 18 April 1964, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Di muka sidang, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Metrizal;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami Istri yang telah bercerai pada tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak dan anak pertama telah menikah serta keempat orang anaknya dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan kelima orang anak Penggugat dan

Halaman 44 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



Tergugat tersebut yang bernama **ANAK KE-1, ANAK KE-2, ANAK KE-3, ANAK KE-4, ANAK KE-5;**

- Bahwa anak keempat Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KE-4**, sekarang kelas tiga atau kelas XII di SMAN 1 Rejang Lebong;
- Bahwa anak kelima Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KE-5**, sekarang kelas dua atau kelas VIII di SMPN 1 Rejang Lebong;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai serabutan dan sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahui pekerjaannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014 yang lalu telah bercerai dan pada tahun 2020 menikah kembali karena anak yang pertama mau menikah dan bercerai kembali pada tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Tergugat mempunyai karakter temperamen, suka marah kepada Penggugat dan anak-anaknya, bahkan ada anak-anaknya di seret ke jalan;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Tergugat marah kepada Penggugat dan anak-anaknya, hanya cerita dari Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nafkah anak ada Tergugat mengirimkan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat ditanggung atau dibiayai oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya sekolah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan keempat orang anaknya bertempat tinggal di Desa Karang Jaya, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dan sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahuinya bertempat tinggal dimana;

Halaman 45 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



- Bahwa saksi tidak ada mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena selama Tergugat menikah dengan Penggugat, saksi tidak ada berkomunikasi dengan Tergugat;
- 2. **SAKSI KE-2**, , tempat dan tanggal lahir: Curup, 09 September 1968, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Di muka sidang, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah mantan supir gas Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Metrizal;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami Istri yang telah bercerai pada tahun 2021 yang lalu;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak dan anak pertama telah menikah serta keempat orang anaknya dalam pengasuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan kelima orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang bernama **ANAK KE-1, ANAK KE-2, ANAK KE-3, ANAK KE-4, ANAK KE-5**;
 - Bahwa anak keempat Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KE-4**, sekarang sekolah di SMAN 1 Rejang Lebong dan saksi tidak mengetahui kelas berapa;
 - Bahwa anak kelima Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KE-5**, sekarang bersekolah di SMPN 1 Rejang Lebong dan saksi tidak mengetahui kelas berapa;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai pekebun strawberry dan sedangkan Tergugat pekerjaannya sekarang saksi tidak mengetahui, tetapi dahulunya ada mempunyai pangkalan gas dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 2021 yang lalu telah bercerai;

Halaman 46 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar dan saksi sewaktu membawa mobil gas pernah dicegat oleh Tergugat di jalan, berusaha menurunkan tabung gas yang saksi bawa tersebut dan akhirnya diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat di rumah Kades;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat mempunyai dua pangkalan gas dan sekarang kedua pangkalan gas tersebut telah tutup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat ada memberikan nafkah untuk kehidupan sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya sekolah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan keempat orang anaknya bertempat tinggal di Desa Karang Jaya, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dan sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahuinya bertempat tinggal dimana;
- Bahwa saksi tidak ada mendamaikan Penggugat dan Tergugat atau pihak keluarga ada mendamaikan saksi juga tidak mengetahuinya;

3. **SAKSI KE-3**, tempat dan tanggal lahir: Curup, 20 Februari 1966, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan pensiunan BUMD (Bank Bengkulu), bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Di muka sidang, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Metrizal;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami Istri yang telah bercerai pada tahun 2021 yang lalu;

Halaman 47 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak dan anak pertama telah menikah serta keempat orang anaknya dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan kelima orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang bernama **ANAK KE-1, ANAK KE-2, ANAK KE-3, ANAK KE-4, ANAK KE-5**;
- Bahwa anak keempat Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KE-4**, sekarang kelas tiga atau kelas XII di SMAN 1 Rejang Lebong;
- Bahwa anak kelima Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KE-5**, sekarang kelas dua atau kelas VIII di SMPN 1 Rejang Lebong;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai pekebun strawberri dan sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahui pekerjaannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014 yang lalu telah bercerai dan pada tahun 2020 menikah kembali karena anak yang pertama mau menikah dan hanya delapan bulan harmonis rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kemudian bercerai kembali pada bulan Juli 2021 yang lalu;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nafkah anak ada Tergugat mengirimkan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat dibiayai oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya sekolah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat sendiri anak-anak Penggugat dan Tergugat dekat dengan Penggugat;

Halaman 48 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat menyayangi dan sangat bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup serta biaya sekolah anak-anaknya;
 - Bahwa Penggugat dan keempat orang anaknya bertempat tinggal di Desa Karang Jaya, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dan sedangkan Tergugat setuju saksi bertempat tinggal di Bogor;
 - Bahwa saksi tidak ada mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan begitu juga setuju saksi pihak keluarga tidak ada yang mendamaikan;
4. **SAKSI KE-4**, tempat dan tanggal lahir: Karang Jaya, 14 Desember 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Di muka sidang, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Metrizal;
 - Bahwa setuju saksi Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami Istri yang telah bercerai pada tahun 2021 yang lalu;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak dan anak pertama telah menikah serta keempat orang anaknya dalam pengasuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan kelima orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang bernama **ANAK KE-1, ANAK KE-2, ANAK KE-3, ANAK KE-4, ANAK KE-5**;
 - Bahwa anak keempat Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KE-4**, sekarang kelas tiga atau kelas XII di SMAN 1 Rejang Lebong;
 - Bahwa anak kelima Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KE-5**, sekarang kelas dua atau kelas VIII di SMPN 1 Rejang Lebong;

Halaman 49 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai serabutan dan sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahui pekerjaannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014 yang lalu telah bercerai dan pada tahun 2020 menikah kembali karena anak yang pertama mau menikah dan hanya delapan bulan harmonis rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kemudian bercerai kembali pada bulan Juli 2021 yang lalu;
- Bahwa saksi ada melihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan anak-anaknya, bahkan Tergugat menyeret anak-anaknya ke jalan dan saksi ada menegur Tergugat, lalu Tergugat marah kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada mengirimkan uang kepada Penggugat untuk biaya sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Penggugat yang bercerita dan anak-anak Penggugat dan Tergugat juga bercerita bahwa Tergugat tidak ada mengirimkan uang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa anak keempat dan kelima Penggugat dan Tergugat sering minta uang belanja sebelum berangkat ke sekolah kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kedua anaknya tersebut ada les di luar sekolah dan tempat les serta biaya lesnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya sekolah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat sendiri anak-anak Penggugat dan Tergugat dekat dengan Penggugat karena selama ini bertempat tinggal bersama Penggugat;

Halaman 50 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat menyayangi dan sangat bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup serta biaya sekolah anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan keempat orang anaknya bertempat tinggal di Desa Karang Jaya, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dan sedangkan Tergugat setuju saksi bertempat tinggal di Bogor;
- Bahwa saksi tidak ada mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan begitu juga setuju saksi pihak keluarga tidak ada yang mendamaikan;

Bahwa, untuk memperkuat jawaban dan dupliknya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), tanggal 01 Desember 2020, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi catatan status perkawinan, Curup, 18 Juni 2021, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.2 dan diparaf;;
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 274/AC/2021/PA.Crp, tanggal 16 Agustus 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Pernyataan bersama, tanggal 18 Juni 2021, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.4 dan diparaf;;

Halaman 51 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pelepasan Klaim Asuransi, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Visa, tanggal 12 April 2013, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Surat Peringatan/Somasi, Nomor RRW/14/1/172/R, tanggal 5 Desember 2023, aslinya dikeluarkan oleh BNI KCU Bogor, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.7 dan diparaf;
8. Fotokopi surat peminjaman pegadaian, Nomor akad: 6014622760003600, produk Arrum Ekspres loan, 11 Oktober 2022, aslinya dikeluarkan oleh Pegadaian Bogor, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.8 dan diparaf;
9. Fotokopi surat Medical Report, aslinya dikeluarkan oleh Rumah Sakit Raffles Singapore, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Pemutusan Hubungan Kerja, Nomor: 098/KNP/GAS/XII/2021, Lebong tertanggal 4 Desember 2021, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.10 dan diparaf;
11. Fotokopi Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHU), Nomor 008/PT-AB/XII/2021, Lebong, tertanggal 15 Desember 2021, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan

Halaman 52 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.11 dan diparaf;

12. Fotokopi Surat Pernyataan, Lebong, tertanggal 18 Juni 2021, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.12 dan diparaf;

13. Fotokopi Surat bukti transfer, aslinya dari bank BRI, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.13 dan diparaf;

14. Fotokopi Surat bukti transfer, aslinya dari bank BRI, tanggal 27 November 2018, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.14 dan diparaf;

15. Fotokopi rekening koran periode 13 Juni 2018 sampai dengan 24 Agustus 2021, aslinya dari bank BNI Taplus Bogor, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.15 dan diparaf;

16. Fotokopi surat bukti setoran, tanggal 30 Juli tahun tidak jelas, aslinya dari bank BCA, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.16 dan diparaf;;

17. Fotokopi surat tanda bukti down paymen ikut lelang mobil IBID Jakarta, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.17 dan diparaf;;

18. Fotokopi surat slip pengiriman uang dalam/luar negeri/, aslinya dikeluarkan Bank BRI, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.18 dan diparaf;

19. Fotokopi Surat transfer uang, aslinya dikeluarkan Bank BRI, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.19 dan diparaf;

20. Fotokopi rekening bank BRI dan bank Mandiri, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.20 dan diparaf;

21. Fotokopi Surat pernyataan, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.21 dan diparaf;

22. Fotokopi Surat pernyataan, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.22 dan diparaf;;

23. Fotokopi Surat nota pembayaran, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.23 dan diparaf;

24. Fotokopi Surat perjanjian jual beli, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.24 dan diparaf;

25. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan, Nomor: B/141/I/RES.1.24/2023, aslinya dikeluarkan Kepolisian Resor Rejang Lebong, tanpa tanggal 8 Februari 2023, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis

Halaman 54 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tanda bukti T.25 dan diparaf;

26. Fotokopi foto-foto, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.26 dan diparaf;

27. Fotokopi surat keterangan, Nomor: 474.4/20/Sie 1/0317/2022, tanggal 22 Desember 2022, aslinya dikeluarkan Lurah Jalan Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.27 dan diparaf;

28. Fotokopi Surat nota pembayaran, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.28 dan diparaf;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi dipersidangan;

Bahwa, telah menghadap di persidangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

ANAK KE-4 , lahir di Lubuk Linggau tanggal 22 Agustus 2006, Umur 16 Tahun berjenis kelamin Laki-laki, Pendidikan sedang bersekolah di SMA 1 Rejang Lebong, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Di muka sidang anak tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut merupakan anak keempat dari lima bersaudara yang bernama **ANAK KE-4, biasanya dipanggil ANAK KE-4;**
- Bahwa ANAK KE-4 selama ini bertempat tinggal bersama Penggugat di Jalan Karang Jaya No 99 A, Desa Karang Jaya, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Penggugat sangat sayang kepada kami, Penggugat memperlakukan kami dengan sangat baik, semua kebutuhan hidup dan

Halaman 55 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pendidikan sekolah semuanya dipenuhi oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

- Bahwa Tergugat sebagai ayah kandung kami tidak pernah membiayai kebutuhan sekolah dan tidak pernah juga mengirimkan uang untuk kebutuhan sehari-hari dan sekolah kepada kami atau kepada ibu;
- Bahwa ayah sekarang bertempat tinggal di Bogor dan ANAK KE-4 tidak mengetahui pekerjaan ayah;
- Bahwa ayah bersikap emosional, pemarah dan pernah dahulu ayah datang ke sekolah, ayah menjelekan ANAK KE-4 di depan guru Bimbingan Konseling (BK);
- Bahwa ayah datang ke sekolah dan bertemu dengan ANAK KE-4 di sekolah tanpa sebab ayah langsung marah-marah kepada ANAK KE-4 di depan teman-teman sekolah dan ANAK KE-4 dipermalukan ayah di depan umum;
- Bahwa selama ini kebutuhan sekolah ANAK KE-4 diusahakan oleh ibu tanpa ada keterlibatan dan kiriman uang dari ayah;
- Bahwa ibu sekarang bekerja sebagai petani strawberi dan usaha dekorasi bunga;
- Bahwa dahulu ANAK KE-4 ke sekolah naik motor dengan jarak dari rumah ke sekolah sekitar 17 KM, namun sekarang ke sekolah naik angkot karena motor telah di jual;
- Bahwa ANAK KE-4 ada ikut les di GO (Ganesha Operation) dengan biaya 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) serta ikut les matematika dengan biaya Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa ANAK KE-4 selama ini ikut bersama ibu dan kedepannya juga dengan ibu karena ibu bertanggung jawab dan memperhatikan kebutuhan dan pendidikan kami;

Bahwa, telah menghadap di persidangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

ANAK KE-5 , lahir di Curup tanggal 14 Agustus 2010, Umur 12 Tahun, berjenis kelamin perempuan, Pendidikan SMP/Sederajat, bertempat tinggal di

Halaman 56 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Di muka sidang anak tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut merupakan anak keempat dari lima bersaudara yang bernama **ANAK KE-5, biasanya dipanggil ANAK KE-5**;
- Bahwa ANAK KE-5 selama ini bertempat tinggal bersama Penggugat di Jalan Karang Jaya No 99 A, Desa Karang Jaya, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa ibu sangat sayang kepada kami, ibu memperlakukan kami dengan sangat baik, semua kebutuhan hidup dan biaya pendidikan sekolah semuanya dipenuhi oleh ibu kami;
- Bahwa Tergugat sebagai ayah kandung kami tidak pernah membiayai kebutuhan sekolah dan tidak pernah juga mengirimkan uang untuk kebutuhan sehari-hari dan sekolah kepada kami atau kepada ibu;
- Bahwa ayah sekarang bertempat tinggal di Bogor dan ANAK KE-5 tidak mengetahui pekerjaan ayah;
- Bahwa selama ini kebutuhan sekolah ANAK KE-5 diusahakan oleh ibu tanpa ada keterlibatan dan kiriman uang dari ayah;
- Bahwa ibu sekarang bekerja sebagai petani strawberi dan usaha dekorasi bunga;
- Bahwa dahulu ANAK KE-5 ke sekolah naik motor dengan jarak dari rumah ke sekolah sekitar 17 KM bersama kakak ANAK KE-4, namun sekarang ke sekolah naik angkot karena motor telah di jual dan terkadang di antar ibu ke sekolah dengan motor;
- Bahwa ANAK KE-5 selama ini bersama ibu dan kedepannya juga dengan ibu karena ibu bertanggung jawab dan memperhatikan kebutuhan dan pendidikan kami;

Bahwa, Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik (*e-litigasi*) pada tanggal 11 September 2023 dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Sebelum masuk pada pokok Kesimpulan, perkenankan kami menegaskan :

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh dengan dalil Gugatan dan Replik yang telah diserahkan pada persidangan sebelumnya melalui mekenisme

Halaman 57 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e-court dan dengan tegas menolak dalil Jawaban dan Duplik Tergugat, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Penggugat;

2. Bahwa hal-hal yang telah terungkap di persidangan dan telah diakui oleh Tergugat atau setidaknya tidak secara tegas dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka telah terbukti kebenarannya dan merupakan sebuah fakta;

Bahwa terhadap bukti-bukti serta saksi yang terungkap pada persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

A. Keterangan saksi Penggugat

1. **SAKSI KE-1**, di muka persidangan pada hari Kamis, 31 Agustus 2023 dan di bawah sumpah sebagai Saksi yang dihadirkan oleh Pihak Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat selaku mantan ipar yang bernama Memet (Metrizal);
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Arin, Ayes, Aca, ANAK KE-4 dan ANAK KE-5;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak pertama dan anak kedua saat ini sudah menyelesaikan pendidikan sekolahnya, sementara anak ketiga memiliki kebutuhan khusus namun tetap bisa menyelesaikan sekolah sebab dibantu meskipun anak tersebut sering tidak masuk sekolah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, untuk anak keempat yang bernama ANAK KE-4 saat ini duduk di kelas 3 (tiga) dan bersekolah di SMA Negeri 1 Curup, sementara anak kelima yang bernama ANAK KE-5 saat ini duduk di kelas 2 (dua) SMPN 1 Curup dan kelima anak-anak tersebut sudah sejak lahir tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui mengenai perkembangan sekolah dari anak-anak tersebut dan terkait anak tersebut mengikuti kursus diluar sekolah saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 58 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat bekerja serabutan yang mana terkadang menjual sayur, buah-buahan, kue dan apapun pekerjaan yang bisa dikerjakan demi untuk dapat menghidupi anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah berpisah dan sejak tahun 2020 anak-anak tinggal dan ikut bersama Penggugat namun saksi tidak tahu apakah Tergugat ada mengirimkan nafkah kepada Penggugat atau tidak, namun Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat tidak pernah mengirim uang untuk kebutuhan anak-anak sehingga Penggugat harus bekerja serabutan untuk membiayai sekolah anak sampai dengan sekarang;
- Bahwa berdasarkan informasi dari anak-anak Penggugat dan Tergugat kepada saksi, Tergugat sering melakukan kekerasan dengan anak-anak dan adik Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering main kerumah saksi bersama dengan anak-anak, sebab anak-anak dekat dengan saksi dan memanggil saksi Papa, dan bercerita terkait laporan ke kantor polisi mengenai kekerasan bahkan memang sepengetahuan saksi ada banyak kasus kekerasan yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan komunikasi ataupun berhubungan dengan Tergugat, sebab sejak dahulu Tergugat memang sering tidak berada di rumah;
- Bahwa sejak awal pernikahan dengan Penggugat, Tergugat tidak bekerja dan telah tinggal menetap di rumah mertua (Ibu Saksi) terhitung 3 (tiga) tahun sejak pernikahan dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah 3 (tiga) tahun pernikahan, saksi mendengar informasi Tergugat bekerja di kapal pesiar, namun saksi tidak tahu persis apakah benar atau tidak, sebab saksipun pernah bertemu Tergugat di Tanah Abang sehingga saksi tidak tahu persis apa pekerjaan serta Tergugat tinggal dimana;
- Bahwa pada tahun 2000an atau setelah anak ketiga lahir barulah terungkap ternyata Tergugat mempunyai istri selain Penggugat

Halaman 59 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padahal awal menikah Tergugat seorang bujangan, sebab pada saat itu istri pertama tersebut menelpon dan memberitahukan perihal Tergugat sudah mempunyai istri;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah bercerai (berpisah) sejak Tahun 2014 hingga 2019 dan Tergugat tidak tinggal di Curup lagi namun tinggal bersama istri pertamanya di Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pernah rujuk pada saat anak pertama akan menikah, namun saksi kurang ingat pada tahun berapa hal tersebut terjadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah datang kerumah Penggugat setelah berpisah;
- Bahwa saksi berharap Tergugat dapat memberikan nafkah kepada keempat orang anak Penggugat dan Tergugat yang mana anak-anak tersebut masih butuh biaya, meskipun Penggugat dan Tergugat telah bercerai namun anak tetaplah menjadi tanggung jawab Tergugat;

2. **SAKSI KE-2**, di muka persidangan pada hari Kamis, 31 Agustus 2023 dan di bawah sumpah sebagai Saksi yang dihadirkan oleh Pihak Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan tidak memiliki hubungan darah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ada 5 (lima) orang anak, yang mana anak keempat bernama ANAK KE-4 dan anak kelima bernama ANAK KE-5 yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi biaya untuk anak-anak berasal dari Penggugat, yang mana Penggugat bekerja menanam strawberry di lahan milik orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat hampir setahun ini tidak memiliki usaha lain selain kebun strawberry, namun Penggugat pernah menjual sayur-sayuran sebelum menanam strawberry;

Halaman 60 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat bersekolah namun terkait kesanggupan dari Penggugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak ada mengirimkan uang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah jarang bertemu Penggugat namun sesekali bertemu sebab Penggugat kadang-kadang menghubungi saksi untuk bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pada saat itu masih bersama namun pisah rumah;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Tergugat pada saat kejadian saksi di cegat oleh Tergugat;
- Bahwa sekitar tahun 2021, yang mana saksi selaku supir gas elpiji milik Penggugat pada saat itu tengah membawa gas 140 tabung gas dari pangkalan namun di tengah jalan saksi dicegat dan distop oleh Tergugat;
- Bahwa 140 tabung gas tersebut kemudian diambil alih oleh Tergugat, sehingga sampai dengan saat ini terdapat 40 tabung gas milik orang lain yang belum saksi kembalikan dan terhutang;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat 2 (dua) pangkalan gas yang sudah tidak beroperasi lagi setelah kejadian perampasan oleh Tergugat, dan terakhir masih diberi kesempatan sekali lagi untuk mengambil gas di pangkalan setelah itu terbit Surat Pemberhentian Hubungan Usaha dari Agen gas;
- Bahwa benar pada saat membawa mobil berisi tabung gas, saksi pernah diacam dan di cegat oleh Tergugat yang berusaha mengambil gas tersebut di jalan dan dibawa ke rumah Kades Batu Panco, akhirnya Penggugat mendapatkan sanksi dari Agen;
- Bahwa benar Tergugat telah merampas gas ditengah jalan dengan menaiki ojek motor dan melintang didepan mobil yang saksi kendarai sehingga saksi terpaksa berhenti di jembatan Dusun Curup;

Halaman 61 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Tergugat dan saksi sudah berebutan dalam mobil sehingga anak saksi terjepit hingga trauma, kalaulah bukan perampasan apa itu namanya?;
- Bahwa saksi tidak mau menyerahkan mobil dan gas kepada Tergugat sebab menjaga kepercayaan dari Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Tergugat apabila memang Tergugat merasa gas tersebut milik Tergugat silahkan minta dengan Penggugat namun Tergugat tidak mau menemui Penggugat;
- Bahwa setelah di cegat saksi sempat diajak Tergugat untuk duduk di depan IAIN Curup di depan rumah makan yang mana Tergugat mengatakan mau membawa saksi ke kantor polisi dan saksi bilang ayo saksi mau tapi tidak jadi sehingga Tergugat mengajak saksi kerumah Kades Batu Panco;
- Bahwa terakhir saksi menjemput Penggugat ke Simpang Bukit Kaba, ternyata pada saat itu 140 tabung gas tersebut sudah tidak ada dimobil dan diambil alih Tergugat, sehingga pangkalan gas akhirnya harus di tutup;

Tanggapan Tergugat :

- Apakah saksi tahu sumpah itu sangat sakral? Saya keberatan dengan sumpah saksi dan saksi berbohong akan mendapat sanksi pidana saya tidak merampas saksi saya mencegat betul, apakah saudara menyadari kalau saksi palsu dapat dipidana?
- Dia bersaksi palsu saya minta ini yang mulia saksi bersumpah palsu, dan akan saya melapor ke polisi hari ini juga.

3. **SAKSI KE-3**, di muka persidangan pada hari Kamis, 31 Agustus 2023 dan di bawah sumpah sebagai Saksi yang dihadirkan oleh Pihak Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi merupakan Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tidak lagi bersama dan sudah lama berpisah;

Halaman 62 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang mana anak bernama Arin sudah menikah dan tinggal dengan suaminya, anak bernama Ayes bekerja dan kontrak di Bank Mandiri, anak bernama Aca sudah tamat sekolah, anak keempat saksi lupa namanya tapi laki-laki yang bersekolah di SMA Negeri 1 Curup dan terakhir yang bernama ANAK KE-5 yang masih sekolah;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat di rumah Simpang Bukit Kaba atas nama Penggugat, kecuali anak yang pertama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat saat ini bertani strawberry, sejak kapan Penggugat bertani saksi kurang mengetahui namun pernah juga Penggugat berdagang, bertanam bunga dan berjualan makanan setelah berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lahan tempat Penggugat bertani strawberry punya siapa;
- Bahwa saksi pernah datang berkunjung dan melihat Penggugat melakukan kegiatan bertani strawberry, dan sepengetahuan saksi hal tersebut untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan terkait hasil dan nilai uangnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat ada memberikan biaya kepada Penggugat ataupun datang ke Curup untuk mengunjungi anak-anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sangat menyayangi anak-anaknya, terkadang Penggugat datang main ke rumah saksi dan membawa anak-anaknya yang mana mereka terlihat manja dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita bahwa Penggugat harus bekerja untuk menafkani anak-anak, namun saksi termasuk jarang bertemu dengan Penggugat sebab saksi tinggal di Pasar Atas saat ini dan sebelumnya bekerja di Bengkulu;

Halaman 63 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah tinggal di Simpang Bukit Kaba pada saat anak masih bayi, namun karena saksi mulai bekerja sehingga jarang bertemu;
- Bahwa saksi sudah sangat lama melihat Tergugat bersama dengan anak-anak waktu itu Penggugat dan Tergugat masih bersama dan tinggal di rumah mertua saksi (Orang Tua Penggugat) dan saat itu rumah tersebut masih milik mertua sebelum diganti nama, saksi berkunjung ke rumah Simpang Bukit Kaba dan tidak melihat hal yang aneh dan mengobrol seperti biasanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak ketiga yang bernama Aca sakit, sebab pada saat lahir ada kelainan sehingga sempat dibawa untuk Operasi ke Jakarta namun tidak membaik, akhirnya dibawa ke Bengkulu dan ditangani oleh dr. Suryadi dan selama di Bengkulu Penggugat pernah ngekos selama 6 (enam) bulan di samping rumah dr. Suryadi untuk pengobatan anak ketiga tersebut;
- Bahwa saksi bersama suami sempat kunjungan kesana dan melihat masih ada bekas operasi yang mana untuk membuang kotoran harus dari lobang perut, serta makanan dan susu dimasukan dari hidung, pada saat itu saksi berpikir kalau anak ini tidak akan bertahan hidup tapi karena kuasa Allah anak itu sehat;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada bekas operasi di dada anak yang bernama Aca, dan sepengetahuan saksi entah dikarenakan pengaruh dari operasi, saraf atau obat sehingga berdampak pada kondisi yang agak berbeda dari anak lain tapi bukan seperti anak idiot;
- Bahwa sepengetahuan saksi pertumbuhan anak tersebut normal, namun dari sikap dan mental dalam pergaulan lebih gampang marah dan emosional bahkan dari fisik juga terlihat berbeda dengan anak lainnya, sehingga saksi melihat Penggugat sangat sabar menghadapi hal tersebut;
- Bahwa saksi sebelum persidangan sempat mengobrol dengan Tergugat terkait dengan nafkah anak dan eksekusi rumah tempat tinggal anak-anak, saksi memohon karena anak-anak masih kecil

Halaman 64 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalaupun dilakukan eksekusi sementara proses dijual rumah itu maka biarkanlah anak-anak menempati dan tinggal dirumah tersebut sampai dengan Penggugat dapat menyiapkan keuangan untuk mencari kontrakan sebagai bentuk kemanusiaan;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan anak-anak tinggal dirumah yang akan di eksekusi dan saksi sempat berbicara dengan karena Tergugat namun Tergugat minta dikosongkan dan tidak peduli akan hal tersebut sehingga Penggugat dan anak-anak harus tetap harus keluar, saksi menyampaikan kepada Tergugat bahwa silahkan berkonflik namun tolong diperhatikan anak-anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat sudah mendapatkan kontrakan atau tidak, namun sepengetahuan saksi saat ini Penggugat masih proses mencari tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak ada membantu untuk mencarikan tempat tinggal untuk anak-anaknya, sebab Tergugat juga baru sampai dari Jakarta;
- Bahwa saksi juga mempunyai anak Perempuan yang sudah menikah yang pernah bersekolah di SMA N egri 1 Curup kurang lebih 8 tahun yang lalu, masih termasuk murah di bandingkan dengan biaya Pendidikan saat ini tapi sepengetahuan saksi ada biaya diluar sekolah seperti ekstrakurikuler dan les diluar;
- Bahwa sepengetahuan saksi dulu SPP sekolah masih di bawah seratus ribu, ada kursus bahasa inggris secara kelompok di angka lima puluh ribuan, ada les Ganesha Operation dengan pengambilan paket pada saat anaknya kelas 3 (tiga) itu diatas 2 jutaan lebih namun itu belasan tahun lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait biaya pengobatan dari anak ketiga Penggugat dan Tergugat, sebab saksi merasa tidak etis menanyakan hal tersebut apalagi saksi tau orang tuanya bekerja;
- Bahwa zaman dahulu belum ada Android, sehingga Penggugat sering mampir kerumah Ibu saksi untuk menelpon Tergugat yang berada di

Halaman 65 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



Jakarta dan itu terjadi pada waktu Penggugat dan Tergugat masih bersama;

- Bahwa Penggugat pernah menyusul Tergugat ke Jakarta tapi saksi tidak tau ada masalah apa tapi sepertinya ada masalah, saksi pada saat itu hanya di telpon Penggugat untuk memberikan susu kepada anaknya yang sedang di asuh oleh pengasuh sebab Penggugat harus menemui Tergugat di Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdsarkan cerita Tergugat kerja dikapal pesiar namun saksi tidak mengetahui pasti sebab saksi tidak pernah melihat foto-foto Tergugat terkait Kapal Pesiar;

4. **SAKSI KE-4**, di muka persidangan pada hari Kamis, 31 Agustus 2023 dan di bawah sumpah sebagai Saksi yang dihadirkan oleh Pihak Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan sekarang keduanya sudah bercerai;
- Bahwa saksi merupakan tetangga depan rumah milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, namun menurut saksi perceraian itu terjadi sekitar 2 (dua) tahun ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sebelum bercerai pernah tinggal 1 rumah dengan Penggugat selama 8 (delapan) bulan, sebab Tergugat kerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang mana saksi mengenal betul bahkan akrab dengan kelima anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak yang besar sudah menikah, anak yang kedua sudah selesai kuliag dan telah bekerja, anak ketiga tidak melanjutkan sekolah lagi sebab anak itu agak kurang dan hanya menyelesaikan sampai SMA, anak keempat dan yang terakhir masih bersekolah;

Halaman 66 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat bersekolah dan seperti anak-anak lainnya, namun anak-anak Penggugat dan Tergugat sering mengeluh bahkan kadang meminta ongkos dan uang jajan dengan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk menghidupi anak-anak Penggugat sering gali lobang tutup lobang;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada anak-anak Penggugat apakah Papi kamu gak kirim uang? mereka menjawab “enggak cik, enggak pernah” katanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat kemaren ada mencari pinjaman uang katanya untuk sekolah anak;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak Penggugat ada mengikuti les namun saksi kurang mengetahui dimana mereka les sebab anak-anak pulang sudah sore;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak yang SMA terkadang menjemput adiknya yang masih duduk di bangku SMP;
- Bahwa jarak dari rumah ke sekolah lumayan jauh, sehingga anak Penggugat menggunakan kendaraan bermotor;
- Bahwa terkadang anak Penggugat datang kerumah untuk meminta uang membeli minyak motor dan mengatakan “cik minta Rp. 20.000-, untuk beli minyak motor kesekolah cik” dan hal tersebut sudah lama terjadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat memang tidak ada dirumah, kadang setahun sekali dan mohon maaf seperti setahun sekali pulang kemudian Penggugat hamil punya anak, Tergugat pergi lagi seperti itu terus selama ini;
- Bahwa atas pengakuan dari Penggugat, saksi mengetahui Tergugat bekerja diluar negeri tepatnya di kapal pesiar, namun saksi bingung karena apabila bekerja di kapal pesiar seharusnya Penggugat memiliki banyak uang tapi faktanya Penggugat sampai saat ini terlantar dan tidak pernah terlihat memegang uang yang banyak ataupun terlihat mengajak anaknya makan yang mewah;

Halaman 67 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah saksi bersama Penggugat dengan membawa anak bungsu yang bernama ANAK KE-5 untuk ikut pergi menjual sayur ke Kota Jambi yang mana saya sebagai supir dan Penggugat sebagai kenek dan pekerjaan itu dilakukan selama \pm 2 tahun yang mana pada saat itu Penggugat masih bersama dengan Tergugat yang bekerja;
- Bahwa akhirnya saksi dan Penggugat berhenti menjual sayur ke Kota Jambi sebab lelah dan bosan di jalan, sehingga saksi dan Penggugat membuka gudang sayur;
- Bahwa saksi jarang mengobrol sebab saksi merasa segan dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat setelah 2 (dua) tahunan ini berpisah, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat atau menghubungi saksi untuk melunasi ataupun mentransfer uang membayar hutang kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah bertemu lagi dengan Tergugat pada saat rumah tempat tinggal anak-anak mau di eksekusi dan barulah bertemu lagi hari ini;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada anak-anak apakah Papi pernah mengirim uang dan anak-anaknya menjawab tidak pernah cik;
- Bahwa anak-anak Penggugat dna Tergugat memang sering meminta uang kepada saksi kadang 3 hari sekali, kadang sehari 2 kali dan paling saksi memberikan uang sekitar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebab saksi ikhlas membantu dan memang saksi sudah menganggap mereka seperti anak sendiri;
- Bahwa tidak terhitung berapa banyak saksi pernah membantu Penggugat dan anak-anak, sebab Penggugat pernah meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000-, (tiga juta rupiah) kepada saksi untuk kebutuhan sekolah anak yang bernama ANAK KE-4;
- Bahwa jika ditotalkan uang yang pernah saksi berikan mungkin sudah sebanyak 3 – 4 juta diluar pinjaman yang lain;

Halaman 68 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat juga pernah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan sekolah ANAK KE-4;
- Bahwa sepengetahuan saksi kebanyakan uang yang di pinjam Penggugat itu hanya untuk biaya sekolah dan biaya anak-anak Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk biaya makan sehari-hari dari Penggugat yang menjual strawberry namun untuk kebutuhan lain atau kebutuhan yang mendesak Penggugat meminjam dengan saksi;
- Bahwa saksi yang juga tinggal di Simpang Bukit Kaba biasanya menghabiskan ongkos pulang pergi sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) motor sementara kalau naik taksi itu Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) sehingga pulang pergi sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Tergugat dengan anak-anaknya tidak baik pernah ada KDRT yang mana Tergugat suka memukuli anaknya tengah malam, di giring keluar rumah mau dipukul di tengah jalan namun saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Tergugat melakukan hal tersebut;
- Bahwa pada saat itu suami saksi memberitahu saksi bahwa Penggugat bertengkar di tengah jalan dengan Tergugat, sehingga saksi keluar rumah dan melihat Tergugat yang memang seringkali menggebuk anak, mengurung anak dan saksi bersumpah saksi benar-benar mengetahui betul anak-anak tersebut di pukuli, di bentak, di lempar pakai pot;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memegang batu dan ditangan satunya lagi memegang kayu untuk memukul anaknya hingga saksi berkata kepada Tergugat "Bang sudahlah bang nanti abang mati anjing dijalan besar" dan Tergugat menjawab " Enggak ada yang bisa mengikuti rumah tangga saya";
- Bahwa benar hal tersebut sering terjadi dan terkadang saksi tidak tahan melihat perlakuan Tergugat kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Halaman 69 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepenglihatan saksi yang dilakukan Tergugat itu di sengaja sebab Tergugat memegang pot dan anak dibawahnya, saksi melihat langsung dan satu kampungpun keluar melihat kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai dengan saat ini hubungan Penggugat dan anak-anak dalam lingkungan masih baik dan dapat bersosialisasi yang baik dengan tetangga sekitar rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah itu sudah ada sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Tanggapan Tergugat :

- Bahwa jarak rumah ke Curup itu sekitar 17 km, apakah saksi yakin Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) bisa menghabiskan biaya pulang pergi sementara Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) bisa menempuh perjalanan 50 km?;
- Bahwa Tergugat melakukan KDRT karena anak mengatakan “Bapak Anjing”, makanya saya menakut-nakuti anak saja dengan pot tersebut;
- Apakah saksi memang hadir pada saat kejadian, sebab Tergugat tidak melihat adanya saksi?

KESIMPULAN

DALAM EKSEPSI

- Bahwa terkait dengan eksepsi dan jawaban serta pernyataan Tergugat yang membantah telah menelantarkan anak-anak tidaklah dapat dibuktikan sebab faktanya sebagaimana keterangan dari saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan jelas menerangkan bahwa Penggugatlah yang bekerja keras untuk dapat membiayai hidup anak-anaknya apalagi setelah terjadi perceraian dengan Tergugat, hal ini juga diperkuat dengan bukti P-11 dan P-13 yang diajukan Penggugat. Selanjutnya Tergugat juga tidak ada menghadirkan saksi yang menguatkan pernyataan terkait Tergugat yang tidak menelantarkan anak-anaknya, bahkan dari seluruh bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tidak ada satupun bukti surat yang menunjukan Tergugat menafkahi anak-anaknya setelah perceraian;
- Bahwa apabila memang Tergugat tidak menelantarkan anaknya maka tidak

Halaman 70 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin sepanjang proses persidangan dan pembuktian, Tergugat tetap bersikukuh membantah kondisi dari anak yang bernama ANAK KE-3 yang sejatinya anak kandung Tergugat dan memiliki riwayat *Attention Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD) apalagi baik keterangan dari saksi Irwansyah, saksi Ida dan saksi Desi telah menjelaskan kondisi fisik, mental dan pertumbuhan anak tersebut sejak kecil yang memang berbeda pasca dilakukan operasi besar pada saat masih bayi sehingga yang bersangkutan hanya dapat menyelesaikan sekolah sampai dengan tingkatan SMA, hal ini diperkuat dengan bukti P-15 dan P-16 yang Penggugat telah ajukan sebelumnya;

- Bahwa sejak awal Tergugat hanya berupaya lari dari tanggung jawabnya sebagai Ayah Kandung untuk menafkahi anak-anaknya, yang mana tanpa Tergugat sadari Tergugat sendirilah yang membuat Penggugat kehilangan mata pencarian berupa 2 (dua) pangkalan gas dengan terbitnya surat pemutusan hubungan kerja untuk menghidupi anak-anaknya sebagaimana bukti P-6, P-7 dan P-8, apalagi Tergugat menolak upaya mediasi Penggugat yang memohon agar diberikan waktu sampai dengan rumah terjual agar Penggugat dapat mempersiapkan rumah yang layak bagi anak-anaknya, namun Tergugat tetap mendesak agar eksekusi rumah segera dilaksanakan serta berdasarkan keterangan saksi Ida Tergugat meminta agar rumah yang ditempati anak-anaknya segera dieksekusi dan dikosongkan tanpa memikirkan dimana kemudian anak-anak akan tinggal untuk hidup aman dan nyaman;
- Bahwa Tergugat lupa nafkah yang wajib diberikan seorang Ayah kepada anak-anaknya bukan hanya nafkah berupa biaya pendidikan, kesehatan dan sandang pangan tapi juga berupa tempat tinggal bagi anak-anaknya. Selain itu wajiblah seorang Ayah memberikan kasih sayang yang tulus kepada anak-anaknya;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa dari keseluruhan dalil-dalil yang Tergugat kemukan, tidak ada

Halaman 71 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



satupun bukti-bukti yang diajukan Tergugat untuk membuktikan kebenaran Tergugat yang telah memberikan nafkah kepada anak-anaknya setelah perceraian terjadi, Tergugat hanya mengajukan bukti-bukti yang tidak memiliki korelasi dengan perkara a quo;

- Bahwa Tergugat sejak awal tidak memahami gugatan secara keseluruhan, sejatinya Penggugat hanya memohon diberikan jaminan masa depan bagi kedua anaknya yang masih bersekolah apalagi anak-anak tersebut memiliki prestasi yang cukup baik disekolah. Tergugat hanya memikirkan kepentingan pribadi diri Tergugat saja, padahal sudah jelas Penggugat menyatakan menerima keputusan terkait gugatan harta bersama yang telah memiliki kekuatan hukum namun faktanya setelah terjadi perceraian Tergugat Ayah Kandung tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat hingga selesainya proses pembuktian dalam perkara ini tetap tidak dapat menentukan besaran nafkah yang Tergugat dapat berikan, apalagi Tergugat menjelaskan saat ini sedang dalam kondisi tidak sehat secara ekonomi dan fisik, padahal jelas Tergugat saat ini memiliki usaha kantin stevia di Universitas Institut Pertanian Bogor (IPB), sehingga Penggugat yakin Tergugat hanya berusaha untuk dibebaskan dari tanggung jawabnya sebagai seorang Ayah Kandung;
- Bahwa di muka persidangan pada saat pembuktian, Tergugat sempat mengutarakan perihal apabila Tergugat tidak mendapatkan hak asuh dari kedua anak yang dimintakan Tergugat, maka Tergugat tidak akan memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut. Hal ini tentu menjawab dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan mens rea adalah tidak benar serta tidak berdasar, sebab sepanjang persidangan berlangsung Tergugat telah menunjukan perilaku emosional serta melakukan tindakan diskriminasi dan mengutarakan pernyataan-pernyataan yang mengintimidasi terhadap Penggugat dan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan pada tanggal 31 Agustus 2023;
- Bahwa kemudian Penggugat dalam hal mengajukan nafkah anak-anak ini hanya semata-mata agar masa depan anak-anak yang masih bersekolah

Halaman 72 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



dapat terjamin kedepannya sebab Penggugat hanyalah seorang petani yang menanam strawberry di lahan milik orang lain, jangan untuk kebutuhan Penggugat sendiri untuk kebutuhan pendidikan anak dan hidup sehari-hari serta kebutuhan yang mendesak saja Penggugat seringkali harus meminta bantuan orang-orang terdekat Penggugat, sehingga Penggugat berharap dengan kerendahan hati Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk mengabulkan permohonan Penggugat sebagaimana Petitum yang telah Penggugat sampaikan dalam Gugatan serta Replik Penggugat, sebab Tergugat tidaklah memiliki alasan untuk tidak mampu apalagi Tergugat akan menerima bagian dari harta bersamayang jika dirupiahkan bernilai sekitar ± Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah).

DALAM REKONVENSI

- Bahwa terkait dengan Gugatan Rekonvensi Tergugat tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat. Tergugat hanya berputar-putar dengan pembuktian yang sudah masuk dalam pokok perkara harta bersama dan terus berupaya meyakinkan bahwa Tergugat saat ini sedang dalam keadaan sakit, namun dalam pembuktian baik bukti surat atau keterangan saksi tidak ada satu pun dalil yang menguatkan Gugatan Rekonvensi Tergugat. Terhadap bukti Tergugat yakni T-12 sampai dengan T-23 yakni surat serta dokumen pada saat Penggugat dan Tergugat masih bersama;
- Bahwa Penggugat membantah dalil Gugatan Rekonvensi Tergugat yang menyatakan Penggugat selaku ibu kandung anak-anak tidak memberikan dan memelihara anak-anak dengan baik dan wajar, hal ini jelas tidak sesuai dengan faktanya sebab berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Sejatinya Tergugatlah sebagai seorang Ayah Kandung tidak bersikap layaknya seorang Ayah yang mengasahi anak-anaknya sebab Tergugat sering melakukan tindakan-tindakan yang memberikan rasa trauma kepada anak-anaknya, hal ini diperkuat dengan adanya keterangan saksi Irwansyah dan saksi Dessi yang mengungkap perlakuan kekerasan yang kerap dilakukan Tergugat saat pulang kepada anak-anaknya sejak kecil bahkan hal ini diketahui oleh seluruh warga

Halaman 73 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



sekitar rumah Penggugat;

- Bahwa kehilangan mata pencarian tidak menghalangi Penggugat dalam mengurus dan mendidik anak-anak seperti pada umumnya serta Penggugat tidak pernah berperilaku kasar yang dapat membahayakan anak-anak baik secara fisik maupun psikis. Hal ini sesuai dengan saksi yang menyatakan anak-anak Penggugat sangat dekat dan berlaku manja dengan Penggugat serta anak-anak dapat bersosialisasi dengan baik terhadap orang disekitar lingkungan rumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat dalam gugatan rekonsvensinya meminta diberikan pemeliharaan dan hak asuh anak terhadap anak yang bernama ANAK KE-4 dan ANAK KE-5, atas hal tersebut Penggugat menolak dengan tegas sebab Tergugat setelah perceraian atau kurang lebih selama 2 tahun 7 bulan tidak sedikitpun memberikan nafkah terhadap anak-anaknya dan telah menelantarkan anak-anaknya;
- Bahwa selanjutnya baik anak yang bernama ANAK KE-4 yang saat ini telah berumur 17 Tahun dan anak yang ANAK KE-5 yang saat ini telah berumur 13 tahun telah cukup umur untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya sebagaimana yang termaktub pada Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam, sehingga walaupun kemudian kedua anak tersebut telah memilih, maka untuk biaya pemeliharaan masih menjadi tanggung jawab Ayah kandungnya;

TANGGAPAN ATAS BUKTI SURAT TERGUGAT

- Terhadap bukti T-4 yang juga telah Penggugat ajukan sebagai bukti P-4 yang menjelaskan bahwa Penggugat telah berbuat melawab hukum dengan tipu muslihat atau mens rea adalah suatu dalil yang tidak mendasar dan pernyataan sepihak dari Tergugat apalagi bukti ini juga diajukan Penggugat untuk membuktikan bahwa Tergugatlah yang kemudian melanggar poin angka 3 dalam surat pernyataan tersebut hal ini pun diperkuat dengan keterangan saksi Riduan yang menjelaskan bahwa Penggugat kehilangan 2 (dua) pangkalan gas dikarenakan perbuatan Tergugat yang mengintimidasi, mengancam, mengambil alih dan

Halaman 74 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merampas 140 tabung gas elpiji milik Penggugat sehingga diterbitkannya bukti P-7 dan P-8;

- Terhadap Bukti T-7 sampai dengan T-9 menjelaskan adanya hutang Tergugat tidaklah memiliki korelasi dan hubungan dengan perkara a quo, hutang tersebut Tergugat peroleh atas keinginan diri Tergugat sendiri dan kewajiban membayar cicilan tersebut dalah kewajiban Tergugat. Selanjutnya terkait surat report rumah sakit raffles merupakan surat Tergugat mendapatkan yang mendapatkan asuransi dari perusahaan kapal pesiar atas penyakit yang di derita Tergugat;
- Terhadap bukti T-12 sampai dengan T-23, merupakan bukti-bukti yang telah masuk kedalam perkara nomor : 488/Pdt.G/2021/PA.Crp atau gugatan harta bersama hal ini dapat dilihat dalam isi putusan dari halaman 55 sampai dengan halaman 61 dalam putusan tersebut, sehingga bukti-bukti tersebut tidak memiliki keterkaitan langsung dengan perkara nafkah anak;
- Terhadap bukti T-24 yang menjelaskan adanya perdamaian antara Tergugat dan anak-anaknya adalah sebuah kejadian yang telah Tergugat persiapkan sebelumnya, sebab pada saat itu kedatangan anak-anak untuk bersilaturahmi dan berjumpa dengan Ayah Kandung yang sudah lama tidak bertemu namun disana anak-anak tanpa pengawasan dan pendampingan dari pihak Penggugat di intimidasi seolah-olah anak-anak telah berperilaku buruk padahal hal tersebut tidaklah sesuai dengan fakta sebenarnya;
- Terhadap bukti T-25 yang diajukan Tergugat merupakan bukti yang menjelaskan saat hubungan Penggugat dan Tergugat saat sedang Rukun, padahal sejak tahun 2014 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dimana Tergugat berperilaku tidak baik dengan menelantarkan dan melakukan tindakan kekerasan yang mempengaruhi perkembangan mental, fisik dan psikis terhadap diri Penggugat dan anak-anaknya sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat tetap memohon kepada Majelis Hakim Perkara Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Crp pada

Halaman 75 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Curup yang terhormat agar dapat memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak dengan perincian sebagai berikut:

a. ANAK KE-4 dengan perincian sebagai berikut :

1). Biaya pendidikan SLTA/Sederajat (2023 s/d 2024) :

Ongkos transportasi :	Rp. 20.000,- x 30 hari	= Rp. 600.000,-
Uang saku sekolah :	Rp. 20.000,- x 30 hari	= Rp. 600.000,-
Uang makan harian :	Rp. 30.000,- x 30 hari	= Rp. 900.000,-
Uang SPP Sekolah :		= Rp. 100.000,-
Keperluan sekolah :		= Rp. 300.000,-
Les matematika dan bahasa inggris :		= Rp. 400.000,-
Les Ganesha Operation (GO) :		= Rp. 625.000,-
Total biaya per bulan :		= Rp. 3.525.000,-

Jumlah biaya nafkah anak yang harus dibayar dan ditanggung oleh Tergugat dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Jangka waktu kewajiban x Total biaya per bulan

12 bulan x Rp. 3.525.000,- = **Rp. 42.300.000,-**

Terbilang : **empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah**

Atau membayar nafkah anak per bulannya dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 sebesar **Rp. 3.525.000,-** (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

2). Biaya pendidikan perguruan tinggi (2024 s/d 2029) :

Ongkos transportasi :	Rp. 30.000,- x 30
hari	= Rp. 900.000,-
Uang makan harian :	Rp. 50.000,- x 30 hari = Rp. 1.500.000,-

Halaman 76 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrakan rumah : = Rp. 1.000.000,-
keperluan kuliah : = Rp. 3.00.000,-
Total biaya per bulan: = **Rp. 3.700.000,-**

Jumlah biaya selama anak menempuh pendidikan perguruan tinggi :

a. Biaya pendidikan perbulan untuk 5 tahun kedepan

Masa pembayaran x jangka waktu kewajiban X Total biaya per bulan;

13 bulan x 5 tahun x Rp. 3.700.000,- = **Rp. 222.000.000,-**

b. Biaya khusus UKT/SPP Semester untuk 5 tahun kedepan

Jumlah UKT/SPP x 1 tahun x jangka waktu kewajiban nafkah

Rp. 5.000.000,- x 2 semester x 5 tahun

Rp. 10.000.000,- x 5 tahun = **Rp. 50.000.000,-**

Jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat dari tahun

2024 sampai dengan tahun 2029 (5 tahun) adalah total nilai a + b

Rp. 222.000.000,- + 50.000.000,- = **Rp. 272.000.000,-**

Terbilang : **dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah**

Atau membayar nafkah anak per bulannya dari tahun 2024 sampai

dengan tahun 2029 sebesar **Rp. 3.700.000,-** (tiga juta tujuh ratus

rupiah) ditambah dengan biaya UKT/SPP per enam bulan sekali (1

semester) sebesar **Rp. 5.000.000,-**, (lima juta rupiah);

b. ANAK KE-5 dengan perincian sebagai berikut :

1). Biaya pendidikan SMP hingga SLTA/Sederajat (2023 s/d 2028) :

Ongkos transportasi : Rp. 20.000,- x 30 hari = Rp. 600.000,-

Uang saku sekolah : Rp. 20.000,- x 30 hari = Rp. 600.000,-

Uang makan harian : Rp. 30.000,- x 30 hari = Rp. 900.000,-

Uang SPP Sekolah : = Rp. 100.000,-

Keperluan sekolah : = Rp. 400.000,-

Les matematika dan bahasa inggris : = Rp. 400.000,-

Total biaya per bulan : = **Rp. 3.000.000,-**

Jumlah biaya nafkah anak yang harus dibayar dan ditanggung oleh

Tergugat setiap bulannya dari tahun 2023 sampai dengan 2028 (5

tahun) adalah sebagai berikut :

Halaman 77 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jangka waktu kewajiban X Total biaya per bulan

12 bulan x 5 tahun x Rp. 3.000.000,- = **Rp. 180.000.000,-**

Terbilang : **seratus delapan puluh juta rupiah**

Atau membayar nafkah anak per bulannya dari tahun 2023 sampai dengan 2028 sebesar **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

2. Biaya pendidikan perguruan tinggi (2028 s/d 2033) :

Ongkos transportasi : Rp. 30.000,- x 30

hari = Rp. 900.000,-

Uang makan harian : Rp. 50.000,- x 30 hari = Rp. 1.500.000,-

Kontrakan rumah : = Rp. 1.000.000,-

keperluan kuliah : = Rp. 3.00.000,-

Total biaya per bulan: = **Rp. 3.700.000,-**

Jumlah biaya selama anak menempuh pendidikan perguruan tinggi :

a. Biaya pendidikan perbulan untuk 5 tahun kedepan

Masa pembayaran x jangka waktu kewajiban x Total biaya per bulan;

12 bulan x 5 tahun x Rp. 3.700.000,- = **Rp. 222.000.000,-**

b. Biaya khusus UKT/SPP Semester untuk 5 tahun kedepan

Jumlah UKT/SPP x 1 tahun x jangka waktu kewajiban nafkah

Rp. 5.000.000,- x 2 semester x 5 tahun

Rp. 10.000.000,- x 5 tahun = **Rp. 50.000.000,-**

Jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat dari tahun

2028 sampai dengan tahun 2033 (5 tahun) adalah total nilai a + b

Rp. 222.000.000,- + 50.000.000,- = **Rp. 272.000.000,-**

Terbilang : **dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah**

Atau membayar nafkah anak per bulannya dari tahun 2028 sampai

dengan tahun 2033 sebesar **Rp. 3.700.000,-** (tiga juta tujuh ratus

rupiah) ditambah dengan biaya UKT/SPP per enam bulan sekali (1

semester) sebesar **Rp. 5.000.000,-**, (lima juta rupiah);

Atau setidaknya meg hukum Tergugat untuk membayar nafkah anak secara keseluruhan kepada Penggugat dengan total sebesar **Rp.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

766.300.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) paling lambat 1 (satu) minggu setelah Tergugat mendapatkan bagian dari harta bersama;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) jika lalai melaksanakan isi putusan ini sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari sejak putusan ini diucapkan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan penguasaan dan pengasuhan anak atas nama :
 - ANAK KE-4, berjenis kelamin laki-laki dan berumur 17 Tahun;
 - ANAK KE-5, berjenis kelamin perempuan dan berumur 13 Tahun;

Diberikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aquo et Bono*);

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik (*e-litigasi*) pada tanggal 11 September 2023 dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, yang pada pokoknya sebagai:

Dalam eksepsi

Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya adalah *obscuur libel*, surat gugatan tidak terang atau kabur dan isinya gelap dari Tahun, perihal serta isi gugatan;

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Tergugat tetap bertahan pada apa yang disampaikan oleh Tergugat melalui surat jawaban eksepsi dan duplik Tergugat;
- Bahwa Tergugat menolak semua dalil dalil surat gugatan dari Penggugat dan replik yang telah disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang diakui tegas oleh Tergugat, baik melalui surat jawaban eksepsi gugatan maupun duplik dan/atau dalam persidangan;

Halaman 79 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



➤ Bahwa dalam persaksian di persidangan yang telah di ajukan oleh Penggugat, yaitu menghadirkan saksi:

- a) **KAKAK KANDUNG PENGGUGAT**, kakak kandung sedarah dan semenda dari Penggugat, bertempat tinggal 17 kilometer dari rumah Tergugat dan Penggugat yang kesaksiannya patut di tolak karna tidak langsung melihat mendengar, dan terlibat langsung (*testimonium de auditu*), foto kegiatan kerja, souvenir yang ada di dinding ruangan tamu rumah Tergugat dan Penggugat tak mungkin terlewat karna terletak di ruang tamu yang bisa di jangkau umum selama bertahun-tahun, jadi begitu saksi sangat terlihat tidak mengetahui inti permasalahan keluarga, anak anak dari Tergugat dan Penggugat dan patut gugur dan harus di tolak kesaksiannya demi tegaknya hukum yang adil dan beradab;
- b) **Ibu IPAR PENGGUGAT**, adalah ipar (*sister inlaw*) Penggugat yaitu Istri dari kakak kandung Penggugat, yang bertempat tinggal 17 kilometer dari rumah Tergugat dan Penggugat adalah semenda dan kesaksiannya jelas terlihat, sangat membingungkan, tidak mengetahui langsung, melihat langsung, dan mendengar langsung masalah rumah tangga Tergugat dan Penggugat, selain dari kabar dari mulut orang lain, dari mulut Penggugat serta anak-anaknya yang hanya sekali-sekali bertemu (*testimonium de auditu*), yang sepatutnya harus di tolak kesaksiannya;
- c) **SOPIR GAS LP3 Lpg 3kg**, yang bertempat tinggal 20 kilometer dari rumah Tergugat dan Penggugat, kesaksian dari saksi sangat absurd dan selalu berubah di depan dan menuduh Tergugat merampas mobil dan gas Lpg di tengah jalan, lalu mengatakan Tergugat membawa ke rumah makan padang di mana Tergugat menumpang dan membantu mencuci piring, membersihkan sayur, menyajikan makanan selama 5 bulan lebih demi bisa beracara pada gugatan harta bersama. Lalu bersama Tergugat dan saksi ke rumah Kades Batu Dewa, dan Tergugat sudah memperlihatkan saksi surat pernyataan bersama dengan Penggugat, menyuruh saksi mendatangkan Penggugat ke rumah Kades untuk berdiskusi tentang surat pernyataan/perjanjian

Halaman 80 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



bersama yang sudah lewat dari waktunya, di saat itu hadir saksi **KAKAK KANDUNG PENGGUGAT** saudara kandung (bukti foto pertemuan di rumah Kades terlampir);

- d) **XXXXXX** adalah saksi tinggalnya 200 meter dari rumah Tergugat dan Penggugat yang tidak tahu persis rumah tangga Penggugat dan Tergugat beserta semua anak-anaknya, nafkah yang di berikan ke Penggugat dari Tergugat haruskah di hadiri dan diberikan di depan saksi, serta apakah dalam memberikan nafkah suami istri saksi harus juga di beritahu, jelas kesaksian saksi **XXXXXX** haruslah di tolak karena saksi tidak terlibat langsung dan tinggal bersama Tergugat dan Penggugat beserta anak-anaknya, tidak melihat langsung dan mendengar langsung urusan rumah tangga orang lain, dan tak mendengar langsung urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat serta anak-anak atau selain mengetahui dari mulut Penggugat dan anaknya (*testimonium de auditu*);

3. Dalam Pembuktian surat TERGGUGAT:

- Bahwa alat bukti Tergugat, Nomor: P1, P2, P3 telah membuktikan sah hukum dan terang benderang, dalam KTP, Passport, Sim, dan buku pelaut yang memuat pengalaman kerja dari tahun 2000 sampai 2017 sebagai Crew kapal pesiar Nama Tergugat adalah Metrizar bukan Metrizar Tanjung, seperti saat Penggugat mendaftarkan gugatan cerai kepada Tergugat di Pengadilan Agama Curup lalu di tolak staff penerima perkara ibu Yarki dan menyuruh Penggugat ke KUA (Kantor Urusan Agama) Curup untuk mengembalikan nama Tergugat dari Metrizar Tanjung menjadi Metrizar dengan melegeskan ke kantor pos dengan materai sebagai bukti pembayaran pajak ke negara. Terlihat di situ dan Tergugat baru menyadari Mens Rea dari Penggugat dalam mendaftarkan pernikahan saat Tergugat bekerja jauh di Jakarta yaitu hotel bintang Lima, Shangri-la dari 1994-1998;
- Bahwa bukti Tergugat dan Penggugat pada P4 Yaitu Pernyataan/Perjanjian pada 27 April 2020 berbunyi: Bahwa Penggugat pada poin 3 pernyataan bersama tidak akan menuntut biaya hidup dan pendidikan atas ke 4 putra-putri dari hasil perkawinan kepada Tergugat, dan ke 4 anak ini akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tanggung jawab Penggugat sepenuhnya karena Penggugat mendapatkan penghasilan dari hasil usaha pangkalan gas elpiji 3 kg tersebut. Surat pernyataan/perjanjian bersama tersebut telah di buat secara sadar, tanpa tekanan oleh Penggugat dan menyepakati, akan memberikan 1 pangkalan gas 3 kg dan meminta waktu untuk tercapainya penjualan pangkalan itu dalam tempo 3 bulan, tapi pada kenyataan Penggugat telah menipu Tergugat sampai hari ini tahun 2023 janji Penggugat tak pernah di penuhi serta surat itu sah di tanda tangani Notaris kota curup Elia, Kades Karang Jaya dan 2 orang saksi yang semua bertanda tangan di surat pernyataan bersama tersebut, Penggugat telah berbuat Mens Rea (rencana lolic), dengan menipu dan menguasai hak Tergugat;

- Bahwa bukti P5, membuktikan, menerangkan Tergugat di beri uang tolak atau asuransi kecelakaan saat bekerja 100.000 ribu US Dollar yang di mana janji Mulut manis Penggugat dan anak-anak akan mengurus Tergugat dengan hormat dan mengurus dengan cara terbaik karena sebab itulah Tergugat menarik uang dollarnya dari kartu VALAS, secara berkala sebesar 900 juta dan telah di titipkan pada Penggugat untuk di kembangkan, dibelikan aset bersama seperti kebun, tanah kavling, mobil, pangkalan gas, rumah BTN sebagai bentuk harta bersama yang seharusnya dijaga Penggugat bukan malah di gelapkan (money laundry), sifat Penggugat sangat tidak terpuji, sebab setelah habis semua uang Asuransi Tergugat, tanpa malu dan tanpa merasa bersalah malah menggugat Tergugat yang sudah tak punya materi/uang dan ingin menguasai semua harta bersama, sungguh perbuatan yang sangat tidak terpuji dan contoh buruk nyata yang terjadi dan Tergugat telah dimusuhi/dikriminalisasi;
- Bahwa pada Bukti P6 Tergugat, tidak pernah menganggur selama berumah tangga dengan Penggugat, selalu bekerja dari sebelum menikahi Penggugat yaitu tahun 1994-1998 bekerja di hotel bintang 5 yang sangat berkelas Shangri-la Jakarta, saat itu penghasilan Tergugat sudah mencapai 3 juta-3.5 juta. Lalu tahun 1998-2000 Tergugat tinggal dan berdagang manisan di Pasar Kamis simpang bukit kaba pada tahun 2000-2017,

Halaman 82 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berangkat bekerja di kapal pesiar yang berkantor pusat di Miami-Amerika Serikat sampai terjadi kecelakaan saat bekerja pada 2017 dan berobat terapi, operasi besar, tidak sekalipun Penggugat dan anak-anaknya menengok dan mengurus Tergugat, sungguh naif Penggugat hanya tahu dan mengajari anak-anaknya meminta hak, kewajiban pada Tergugat, tanpa punya insting kemanusiaan bahwa Penggugat dan anak-anak wajib dan harus juga memberi hak dan kewajibannya pada Tergugat;

- Bahwa bukti P7,P8 menerangkan bukti Tergugat berusaha dunia akhirat untuk bertanggung jawab dalam menafkahi, memberi pendidikan, mengkuliahan anak-anak walau harus hutang pada bank BNI, Pegadaian. Tergugat selalu berupaya memberi yang terbaik buat anak-anaknya walaupun yang di dapat adalah kekecewaan sebab anak perempuan yang di harap Tergugat sebagai orang minang tak teraih dengan kebahagiaan, dan menyadari Allah SWT, sangat sayang pada Tergugat;
- Bahwa Bukti P9 Tergugat telah membuktikan telah mendapatkan operasi lumbar 4-5 di raffles hospital ,pada 2018 di Singapore dan operasi lutut Meniscus pada 2017 di Medistra kuningan Jakarta, yang menyebabkan Tergugat tidak dapat bekerja berat lagi dan telah di berhentikan dengan hormat karna tidak Fit for duty lagi di perusahaanya;
- Bahwa bukti P10,P11 sangat terperinci dan jelas, keputusan dari PT. Aboebisin dan PT. Karang Nio sebagai agen gas LPG 3 Kg PHU (Pemutusan Hubungan Usaha) murni karna kesalahan Penggugat karena telah melanggar kesepakatan karena telah menjual dan mengalihkan pangkalan gas pada pihak lain dan tak ada hubunganya dengan Tergugat, yang di fitnah dan tak mendapatkan haknya sebesar 4 juta rupiah untuk biaya pengobatan, suntik gel rutin, dan biaya kuliah anak istri pertama di UPN Negeri Pondok Labu Jakarta, yang di janjikan dengan tipu muslihat oleh Penggugat sebagai istri ke 2 yang tak amanah, hasil keuntungan LPG 3 Kg tersebut perbulan +- 12 juta rupiah seperti pengakuan Penggugat Ke Tergugat;
- Bahwa bukti P12, P13, P14 telah sangat jelas dan tegas adalah bentuk tanggung jawab Tergugat ke Penggugat dan anak-anak dalam usahanya

Halaman 83 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencukupi kebutuhan nafkah materi dan memberi, membayar biaya pendidikan anak-anak Tergugat melalui pendirian, pembelian usaha 2 pangkalan gas kepada Penggugat. Yang ingin di tanyakan Tergugat kalau pangkalan sudah di PHU (Pemutusan Hubungan Usaha) di mana gas-gas tersebut yang bernilai 119 juta (pangkalan 1)+100 juta (pangkalan 2)+10 juta (tabung pink) total: 229 juta, dimana uang harta bersama tersebut ? Penggugat tinggal di desa, dan saat anak-anak kecil, Tergugat tidak pernah mengizinkan anaknya sekolah yang 18 km jaraknya dari rumah dengan mengendarai motor dengan tulang anak-anak yang masih lembut dan jauh di bawah umur. Penggugat terlihat sangat serakah dan berambisi tak berlogika;

- Bahwa Bukti P15, P16 nyata dan ada mobil pick up Hi Max yang telah di beli seharga 47 juta 750 ribu rupiah, dari uang Tergugat bukan dari uang Penggugat yang bekerja murni sebagai Ibu rumah tangga dan telah di pindah alihkan dan di jual seperti 2 pangkalan gas 3 kg, lalu di belikan mobil pick suzuki saat perkara sidang gugatan harta bersama berlangsung, suatu perbuatan tak menghargai sidang yang di lakukan penggugat dan penggelapan dalam rumah tangga, jelas perbuatan melawan hukum. Tidak pantas Penggugat meminta nafkah dari Tergugat yang sudah tak punya apa-apa lagi;
- Bahwa bukti P17, P18 sangat terang menjelaskan Tergugat sangat peduli dan sayang pada masa depan anaknya, yang dengan antusias dan semangat dalam rencana ke depannya saat anak-anak kuliah di UNIB (Universitas Bengkulu) dengan menyetujui Penggugat yang juga berkeinginan mempunyai rumah singgah BTN di belakang kampus UNIB, tapi ternyata lagi-lagi Penggugat menipu lagi dan juga Penggugat telah jahat, keji, licik dalam mengambil uang Tergugat yaitu beralasan akan merenovsi rumah karena anak ke 1 akan menikah, saat pernikahan tiba Tergugat karena tanggung jawabnya telah menjadi wali anaknya, karena tak terjadi renovasi rumah Tergugat mulai menanyakan semua aset dan uang yang di titipkan ke Penggugat, dan saat itu mulailah caci maki semua anak-anak dan sikap memusuhi ke Tergugat di rumahnya sendiri sebagai

Halaman 84 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala keluarga tak lagi di hargai lalu mengusir dengan terang terangan, Tergugat miskin, sudah tak berdaya, sampah dan masih sangat banyak lagi;

- Bahwa bukti P19 tentang rekening koran yang seharusnya di printkan dari 3 rekening BRI yang Penggugat harus buktikan tidak pernah ada yang diminta Tergugat dari tahun 2014 sampai 2018 akhir, yang sudah di blokir dan di kuras isinya oleh Penggugat, yang ada hanya bukti P13 dari Penggugat yang jauh api dari panggang, sebab pada tahun 2019, uang Asuransi Tergugat sudah habis di tranfer ke rekening BPD Bengkulu, BRI milik Penggugat dan anak-anaknya yang juga di buatkan rekening BRI, BNI untuk memudahkan Penggugat mengeruk uang Asuransi Tergugat;
- Bahwa bukti P20,P21 menjelaskan Penggugat telah menipu Tergugat dengan membeli 2 tanah kavling rumah di Jalan Raya Curup-Lubuk Linggau saat Tergugat berobat di Jakarta dengan cara tipu muslihat, janji manis meminta Tergugat mentranfer uang, lalu saat Tergugat ke rumah bersama Penggugat sebulan kemudian Tergugat mendapati 2 kavling tanah itu sudah berpindah tangan dan di jual oleh Penggugat, perbuatan yang tak pantas di maafkan Tergugat, aset di beli untuk di Penggugat juga telah melakukan penipuan dan menggelapkan aset warisan Tergugat dari penjualan ruamah orang tuanya sebesar 180 juta 500 ribu rupiah dimana Tergugat meminta Penggugat membeli kebun per hektar seharga 12 juta rupiah (bukti pernyataan kades pal 7 terlampir) kebun yang seharusnya Tergugat dapat adalah 15 hektar. Penggugat tak beretika;
- Bahwa bukti P22, P23 sangat jelas manner (sikap, perilaku) sangat tak pantas di beri simpati oleh Tergugat, Lagi lagi bukti terbaru Penggugat setelah gugatan harta bersama dan baru di dapatkan Tergugat menerangkan harta bersama 2 kavling tanah perumahan di belakang rumah yang di beli Penggugat dan Tergugat pada 17 Juli tahun 2000 dan kebun yang telah di jual sepihak Penggugat dan tanpa memberi tahu/tanpa izin dari Tergugat, nilai saat ini 150 juta rupiah;
- Bahwa Penggugat telah menjual kebun yang di beli oleh uang Tergugat seluas 2400 M2, dan saat ini tanah itu bernilai/berharga 200 juta rupiah dan

Halaman 85 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat di jual tanpa izin/tanpa memberitahu Tergugat. Sungguh sangat naif perilaku Penggugat dengan membuat Tergugat dan anak-anak menderita;

- Bahwa bukti P24, Tergugat telah membuktikan adanya laporan Polisi tentang penelantaran yang terjadi pada Tergugat dan ditelantarkan oleh Penggugat dan anak-anaknya, laporan polisi tentang ancaman dengan kekerasan yang dilakukan anak ke nomor 2, Penggugat kepada Tergugat serta laporan kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan dan kriminalisasi oleh anak Penggugat dan anaknya yang nomor 2 dan juga melibatkan semua anaknya nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan telah di maafkan oleh Tergugat di saksikan ketua BMA Adat Rejang Lebong, Kanit Pidum Andi Gibran, Kanit PPA Sinurat dan 2 staff kepolisian. Tergugat telah dengan hati besar seorang ayah memaafkan anaknya. Dan dari peristiwa ini semua Penggugat telah mencoret buku putih kehidupan anak-anaknya dan Tergugat meminta hak asuh anak atas kelalaian Penggugat tak mengajarkan fitrah dan madrasah di rumah dalam mengajari perilaku yang baik dan tak tercela ke Masyarakat dan kepada orang tua, ayah kandung mereka. Fitnah pada surat P10, P11 sangat jelas Tergugat meninggalkan rumah pada 14 Mei 2020 dan sampai di Jakarta pada 15 Mei 2020 dengan bukti surat jalan Kades Karang Jaya, Tergugat tidak membawa materi Tergugat dan Penggugat satu rupiahpun, sungguh absurd (fitnah, mengada-ada tindakan KDRT) sebab di katakan Penggugat pada Bukti P10, P11 KDRT terjadi sejak 23 Mei 2020 di mana Tergugat sudah 9 hari berada di Jakarta. Tergugat menderita dari saat itu sampai hari ini, di beri nafkah makanan oleh istri pertamanya dan di sambut dengan tangan terbuka di maafkan oleh Istri pertama, dan anak-anaknya atas kesalahannya Tergugat pada anak-anaknya yang sudah bekerja dan dengan Ikhlas juga memberi biaya pengobatan dan kebutuhan hidup Tergugat Lainnya;
- Bahwa Tergugat oleh sebab perkara yang berlarut-larut melawan Penggugat tak mampu lagi membayar sewa kantin kecil tersebut lalu oleh pihak manajemen bisnis kampus IPB Bogor telah di ambil kepemilikanya

Halaman 86 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kantin Tergugat telah di tutup, semua itu telah disampaikan, di ungkapkan Tergugat di depan majelis hakim yang terhormat;

- Bahwa jadi Tergugat tidak mungkin mampu memenuhi gugatan Penggugat dan semua gugatan Penggugat harus di tolak, Tergugat selama ini di jadikan ATM berjalan oleh Penggugat sebab pernah dalam 1 bulan Penggugat 3 Kali membelikan laptop dari uang Tergugat dengan alasan 2 kali pecah disenteri anak saat di angkot, uang membeli laptop tersebut adalah uang yang di kirim Tergugat;

Dalam Petitum:

- Menghukum Penggugat untuk menyerahkan hak asuh anak nomor 4 usia 12 tahun yang Bernama **ANAK KE-5** SMPN 1 Curup dan anak Nomor 5 usia 16 tahun SMAN 1 Curup kepada Tergugat, di karenakan Penggugat telah gagal mendidik, moral, adab, dan kesopanan dalam keluarga dan masyarakat, tanpa syarat dan mutlak;
- Menghukum Penggugat membayar dan menyerahkan uang sejumlah Rp162.450.000.00 (seratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu) kepada Tergugat dikarenakan kelalaian dan kejahatannya tidak membelikan kebun seluas 15 hektar seharga 12 juta rupiah per 1 hektar. Apabila tidak bisa di bayarkan secara natura oleh Penggugat, uang tersebut dapat diambil dari hasil lelang harta bersama, dengan di kurangi dari hak yang Penggugat dapatkan;
- Menghukum Penggugat membayar dan menyerahkan uang dikarenakan telah menjual asset harta bersama 2 (dua) kavling tanah perumahan tanpa izin/tanpa memberitahu Tergugat yang berlokasi di belakang rumah Tergugat dan Penggugat kepada Ibu Yuli dan adiknya yang saat ini setelah di bagi 2 senilai Rp 75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah) apabila tidak bisa di bayarkan secara natura oleh Penggugat uang tersebut dapat di ambil dari hasil lelang harta bersama dengan di kurangi dari hak yang Penggugat dapatkan;
- Menghukum Penggugat membayar dan menyerahkan uang karena telah menjual asset harta bersama berupa kebun seluas 2400 M2 tanpa izin/tanpa memberitahu Tergugat pada 15 Januari 2013 kepada H. Ilyas

Halaman 87 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yahya, yang beralamat di Pasar Atas Kota Curup dimana harga kebun tersebut saat ini bernilai Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) setelah di bagi 2 (dua) antara Tergugat dan Penggugat. Apabila tidak bisa dibayarkan secara natura oleh Penggugat dapat di ambil dari hasil lelang harta bersama dengan cara dikurangi dari hak yang Penggugat dapatkan;

- Menghukum Penggugat membayarkan uang karena telah lalai dan tak melaksanakan janjinya dimana karna janji Penggugat akan memberi/menyerahkan uang 4 juta setiap bulanya untuk biaya rutin pengobatan kecelakaan kerja serta biaya kuliah, semesteran anak bungsu dari Istri Tergugat kepada Tergugat akhirnya menitip uang untuk membeli 2 pangkalan yang beromset 12 juta perbulan membeli tambahan tabung berwarna pink dan satu buah mobil pick Daihatsu Hi Max untuk operasional mengangkut gas, sejumlah Rp176.000.000.00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) Apabila tidak bisa di bayarkan secara natura oleh Penggugat uang tersebut dapat di ambil dan dipotong dari hasil lelang harta bersama dengan dikurangi dari hak uang yang Penggugat dapatkan;
- Menghukum Penggugat untuk membayar dan menyerahkan uang sebesar Rp 12.500.000.00 (dua belas juta lima ratus rupiah) dari total 25 juta rupiah yaitu DP (down payman) rumah BTN yang di perlihatkan lokasi dan kantor marketingnya kepada Penggugat. Apabila tidak bisa di bayarkan secara natura oleh Penggugat dapat diambil dari hasil lelang harta bersama dengan cara dikurangi dari hak yang Penggugat dapatkan;

Dalam Primer:

- Menolak seluruh gugatan Penggugat;
- Mengabulkan seluruh gugatan Tergugat;
- Mengabulkan seluruh gugatan rekovensi Tergugat;
- Mengabulkan seluruh petitum Tergugat;
- Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat;
- Mengabulkan seluruh jawaban eksepsi/dan duplik Tergugat;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup berpendapat lain,
Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono);

Halaman 88 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tanda bukti P pada kesimpulan Tergugat tersebut diatas adalah dibaca T semuanya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada **KUASA HUKUM PENGGUGAT KONVENSİ / TERGUGAT REKONVENSİ** adalah advocad yang berkantor pada Kantor Hukum **Moeh Ramdani, S.H., M.H., C.M dan rekan**, yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan, Gang Batu Retno, RT 004, RW 004, Kelurahan Talang Benih Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dengan domisili elektronik *ramdangigs@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 24 Juni 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 51/SK/2023/PA.Crp, tertanggal 3 Juli 2023, surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan kelengkapan administrasi penerima kuasa khusus sebagai advokat/pengacara, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 tentang Surat Kuasa Khusus dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus *juncto* Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *junctis* Pasal 3 ayat (2) huruf (a) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan penjelasannya serta Kartu Identitas Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 147 angka 1 R.Bg., *juncto* Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *junctis* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 tentang Penyempahan Advokat, maka Majelis Hakim berpendapat surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi

Halaman 89 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum formil dan kuasa hukum Penggugat tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasanya datang menghadap di persidangan dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, Kuasa Penggugat telah dipanggil secara eletronik dengan resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Crp, tanggal 5 Juli 2023 dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan huruf (e) angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup secara surat tercatat dengan resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Crp, tanggal 5 Juli 2023, telah diterima langsung oleh Tergugat pada tanggal 10 Juli 2023, panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, atas panggilan tersebut Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Halaman 90 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim di setiap persidangan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar berfikir untuk menyelesaikan masalah nafkah anak tersebut secara kekeluargaan, tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya damai, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai kewajiban melakukan proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi agar permasalahan yang dialami bisa lebih efektif dan efisien guna menemukan penyelesaian permasalahan yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan untuk Penggugat dan Tergugat, dengan mediator yang ditunjuk dan dipilih oleh Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat, untuk diserahkan penunjukan dan pemilihannya kepada Majelis Hakim, yaitu **Aprilia Chandra, S.Sy** Hakim Mediator Pengadilan Agama Curup berdasarkan Surat Penetapan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp, tanggal 18 Juli 2023, dan dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Majelis Hakim pada tanggal 22 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka telah terpenuhi maksud Pasal 4, Pasal 17, dan Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat pada jawabannya pada tanggal 24 Agustus 2023 telah mengajukan eksepsi, maka majelis hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat terlebih dahulu sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Halaman 91 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi, secara elektronik (*e-litigasi*) pada tanggal 24 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan jawaban eksepsi secara elektronik (*e-litigasi*) pada tanggal 28 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan pada eksepsi secara elektronik (*e-litigasi*) pada tanggal 11 September 2023 yang pada pokoknya sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut, majelis hakim menilai bukan eksepsi, akan tetapi adalah jawaban Tergugat terhadap pokok perkara karena pada jawaban Tergugat tersebut bahwa Tergugat tidak ada menjawab terhadap pokok perkara tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil sebagai pendapat majelis hakim terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/Pdt/1976, tanggal 12 Januari 1976, yang pada pokoknya majelis hakim menilai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada jawaban isi eksepsi Tergugat tersebut merupakan jawaban yang senada dengan jawaban-jawaban mengenai pokok perkara, maka majelis hakim berpendapat eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut dianggap bukan eksepsi, akan tetapi adalah jawaban Tergugat terhadap pokok perkara, maka majelis hakim berpendapat terhadap eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan di tolak;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara Penggugat, perkara ini adalah perkara nafkah anak yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat di muka sidang bahwa Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut bertempat tinggal di Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Curup dan berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan (5) R.Bg dan penjelasan Pasal 49 ayat 2

Halaman 92 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 156 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat Pengadilan Agama Curup berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat mengakui telah menikah pada tanggal 22 Juni 1997 sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 16 Agustus 2021, maka majelis hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), sehingga Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, tertanggal 3 Juli 2023 dan telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp, tertanggal 4 Juli 2023, kemudian Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah terhadap dua orang anaknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat menuntut nafkah anak yang lampau sebesar **Rp. 248.000.000,- (dua ratus juta empat puluh delapan juta rupiah)**;
2. Penggugat menuntut nafkah anak terhadap anak yang bernama **ANAK KE-4** dengan rincian sebagai berikut;

a. Biaya pendidikan SLTA/Sederajat (2023 s/d 2024) :

Ongkos transportasi :	Rp. 20.000,- x 30 hari	= Rp. 600.000,-
Uang saku sekolah :	Rp. 20.000,- x 30 hari	= Rp. 600.000,-
Uang makan harian :	Rp. 30.000,- x 30 hari	= Rp. 900.000,-
Uang SPP Sekolah :		= Rp. 100.000,-
Keperluan sekolah :		= Rp. 300.000,-
Les matematika dan bahasa Inggris :		= Rp. 400.000,-

Halaman 93 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



Les Ganesha Operation (GO) : = Rp. 625.000,-
Total biaya per bulan : = **Rp. 3.525.000,-**

b. Penggugat menuntut nafkah anak tersebut dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024;

Jangka waktu kewajiban x Total biaya per bulan

12 bulan x Rp. 3.525.000,- = **Rp. 42.300.000,-**

Terbilang : **empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah**

Atau membayar nafkah anak per bulannya dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 sebesar **Rp. 3.525.000,-** (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

c. Biaya pendidikan perguruan tinggi (2024 s/d 2029) :

Ongkos transportasi : Rp. 30.000,- x 30 hari = Rp. 900.000,-

Uang makan harian : Rp. 50.000,- x 30 hari = Rp. 1.500.000,-

Kontrakan rumah : = Rp. 1.000.000,-

keperluan kuliah : = Rp. 3.00.000,-

Total biaya per bulan: = **Rp. 3.700.000,-**

Jumlah biaya selama anak menempuh pendidikan perguruan tinggi :

a. Biaya pendidikan perbulan untuk 5 tahun kedepan

Masa pembayaran x jangka waktu kewajiban X Total biaya per bulan
12 bulan x 5 tahun x Rp. 3.700.000,- = **Rp. 222.000.000,-**

b. Biaya khusus UKT/SPP Semester untuk 5 tahun kedepan

Jumlah UKT/SPP x 1 tahun x jangka waktu kewajiban nafkah

Rp. 5.000.000,- x 2 semester x 5 tahun

Rp. 10.000.000,- x 5 tahun = **Rp. 50.000.000,-**

Jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2029 (5 tahun) adalah total nilai a + b
Rp. 222.000.000,- + 50.000.000,- = **Rp. 272.000.000,-**

Terbilang : **dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah**

Atau membayar nafkah anak per bulannya dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2029 sebesar **Rp. 3.700.000,-** (tiga juta tujuh ratus rupiah) ditambah dengan biaya UKT/SPP per enam



bulan sekali (1 semester) sebesar **Rp. 5.000.000,-**, (lima juta rupiah);

3. Penggugat menuntut nafkah anak terhadap anak yang bernama **ANAK KE-5 binti Metrizar** dengan rincian sebagai berikut;

a. Biaya pendidikan SMP hingga SLTA/Sederajat (2023 s/d 2028) :

Ongkos transportasi	:	Rp. 20.000,- x 30 hari	= Rp. 600.000,-
Uang saku sekolah	:	Rp. 20.000,- x 30 hari	= Rp. 600.000,-
Uang makan harian	:	Rp. 30.000,- x 30 hari	= Rp. 900.000,-
Uang SPP Sekolah	:		= Rp. 100.000,-
Keperluan sekolah	:		= Rp. 400.000,-
Les matematika dan bahasa inggris	:		= Rp. 400.000,-
Total biaya per bulan	:		= Rp. 3.000.000,-

Jumlah biaya nafkah anak yang harus dibayar dan ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya dari tahun 2023 sampai dengan 2028 (5 tahun) adalah sebagai berikut :

Jangka waktu kewajiban X Total biaya per bulan

12 bulan x 5 tahun x Rp. 3.000.000,- = **Rp. 180.000.000,-**

Terbilang : **seratus delapan puluh juta rupiah**

Atau membayar nafkah anak per bulannya dari tahun 2023 sampai dengan 2028 sebesar **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

b. Biaya pendidikan perguruan tinggi (2028 s/d 2033) :

Ongkos transportasi	:	Rp. 30.000,- x 30 hari	= Rp. 900.000,-
Uang makan harian	:	Rp. 50.000,- x 30 hari	= Rp. 1.500.000,-
Kontrakan rumah	:		= Rp. 1.000.000,-
keperluan kuliah	:		= Rp. 3.00.000,-
Total biaya per bulan:	:		= Rp. 3.700.000,-

Jumlah biaya selama anak menempuh pendidikan perguruan tinggi :

a. Biaya pendidikan perbulan untuk 5 tahun kedepan

Masa pembayaran x jangka waktu kewajiban x Total biaya per bulan
12 bulan x 5 tahun x Rp. 3.700.000,- = **Rp. 222.000.000,**

b. Biaya khusus UKT/SPP Semester untuk 5 tahun kedepan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah UKT/SPP x 1 tahun x jangka waktu kewajiban nafkah

Rp. 5.000.000,- x 2 semester x 5 tahun

Rp. 10.000.000,- x 5 tahun = **Rp. 50.000.000,-**

Jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat dari tahun 2028 sampai dengan tahun 2033 (5 tahun) adalah total nilai a +

b Rp. 222.000.000,- + 50.000.000,- = **Rp. 272.000.000,-**

Terbilang : **dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah**

Atau membayar nafkah anak per bulannya dari tahun 2028 sampai dengan tahun 2033 sebesar **Rp. 3.700.000,-** (tiga juta tujuh ratus rupiah) ditambah dengan biaya UKT/SPP per enam bulan sekali (1 semester) sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah);

Atau setidaknya tidaknya meg hukum Tergugat untuk membayar nafkah anak secara keseluruhan kepada Penggugat dengan total sebesar **Rp. 766.300.000,-** (tujuh ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) paling lambat 1 (satu) minggu setelah Tergugat mendapatkan bagian dari harta bersama;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), jika lalai melaksanakan isi putusan ini sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari sejak putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi, jawaban dan gugatan balik (rekonvensi) secara elektronik (*e-litigasi*) pada tanggal 24 Agustus 2023 dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis yang pada pokoknya sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi, jawaban dan gugatan balik (rekonvensi) Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban eksepsi dan rekonvensi secara elektronik (*e-litigasi*) pada tanggal 28 Agustus 2023 dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, yang pada pokoknya sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat dan jawaban gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara elektronik (*e-litigasi*) pada tanggal 30 Agustus

Halaman 96 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, yang pada pokoknya sebagai berikut pada pokoknya sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik (*e-litigasi*) pada tanggal 11 September 2023 dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, yang pada pokoknya sebagaimana pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.29, dan menghadirkan empat orang saksi yang bernama **SAKSI KE-1**, **SAKSI KE-2** dan **Ida Silvia binti Baharuddin** serta **Desi Irayana binti M. Supin**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kartu Keluarga, , tanggal 04 Januari 2013, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.1 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat satu kartu keluarga, Tergugat sebagai kepala keluarga dan Penggugat sebagai istri, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 293/Um/1998 Tanggal 24 Maret 1998, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.2 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KE-1**, lahir pada tanggal 16 Maret 1998, alat bukti tersebut telah sesuai

Halaman 97 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.3 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2063/Tamb/1999 Tanggal 8 Desember 1999, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.3 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KE-2**, lahir pada tanggal 14 November 1999, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.4 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5013/Tamb/2002 Tanggal 1 Juli 2002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.4 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KE-3**, lahir pada tanggal 6 April 2001, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.5 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6750/TAMB/RL/2006 tanggal 22 November 2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang

Halaman 98 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong, Provinsi Bengkulu, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.5 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE-4, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.6 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-29072015-0001 tanggal 29 Juli 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.6 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE-5, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.7 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 274/AC/2021/PA.Crp, tanggal 16 Agustus 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.7 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai sejak tanggal 16 Agustus 2021, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.8 yang

Halaman 99 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penggugat berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1702110810210002, tanggal 15 Desember 2021, yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.8 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Penggugat sebagai kepala keluarga dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.9 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Surat Pernyataan bersama, tanggal 18 Juni 2021, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.9 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Penggugat tidak akan mengajukan biaya hidup dan pendidikan anak-anaknya kepada Tergugat karena Penggugat ada penghasilan dari pangkalan gas, alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan, tetapi Penggugat dan Tergugat mengakui surat pernyataan tersebut serta tanda tangannya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.10 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Surat Pernyataan, Lebong tertanggal 18 Desember 2021, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.10 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan pangkalan atas nama Desi Haryani yang beralamat di Rimbo Pengadang adalah milik Elva Yustika Sari (Penggugat), alat bukti tersebut merupakan akta sepihak, tanda tangan pembuat surat pernyataan tersebut tidak dapat diminta pengakuannya, maka Majelis berpendapat bahwa

Halaman 100 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut merupakan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.11 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi surat pemberitahuan, tertanggal 31 Oktober 2021, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.11 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Tergugat menyampaikan kepada PT Aboebisin Putra tentang pangkalan gas dalam proses pengajuan harta gono gini, alat bukti tersebut merupakan akta sepihak, tanda tangan pembuat surat pernyataan tersebut tidak dapat diminta pengakuannya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.12 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHU), Nomor 008/PT-AB/XII/2021, Lebong, tertanggal 15 Desember 2021, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.12 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa pemutusan hubungan kerja dari PT. Aboebisin Putra kepada pangkalan gas atas nama Desi Haryani, alat bukti tersebut merupakan akta sepihak, tanda tangan pembuat surat pernyataan tersebut tidak dapat diminta pengakuannya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.13 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Pemutusan Hubungan Kerja, Nomor: 098/KNP/GAS/XII/2021, Lebong tertanggal 4 Desember 2021, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.13 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan pemutusan hubungan kerja dari PT. Karang Nio Putra kepada pangkalan Elva Yustika Sari, alat bukti tersebut merupakan akta sepihak,

Halaman 101 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan pembuat surat pernyataan tersebut tidak dapat diminta pengakuannya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.14 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 18 Januari 2022, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.14 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Tergugat tidak bertempat tinggal di Kelurahan Karang Jaya, dan telah menelantarkan anak-anaknya, alat bukti tersebut merupakan akta sepihak, tanda tangan pembuat surat pernyataan tersebut tidak dapat diminta pengakuannya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.15 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan, Nomor: LP/108/VI/2023/SPKT/POLRES REJANG LEBONG/POLDA BENGKULU, tertanggal 13 Juni 2023, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.15 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Penggugat melaporkan Tergugat ke Polres Rejang Lebong tentang dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.16 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Surat Pemberitahuan, Nomor: 000/212/BID.III/PHPPKAPHA/2023, tertanggal 19 Juni 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Plh. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai

Halaman 102 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.16 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Plh. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong menegur agar Tergugat untuk memenuhi hak-hak terhadap anak-anaknya, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.17 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kuintansi Pembayaran, Nomor: 00710000198230818141844, Curup, tertanggal 18 Agustus 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Ganesha Operation, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.17 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE-4 mengikuti les Ganesha Operation Curup, dengan biaya sebesar Rp. 5.744.000,00 (lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah), alat bukti tersebut merupakan akta sepihak, tanda tangan pembuat surat pernyataan tersebut tidak dapat diminta pengakuannya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.18 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi bukti daftar ulang, tertanggal 8 Juni 2021, yang aslinya dikeluarkan SMA Negeri 1 Rejang Lebong, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.18 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE-4 membayar daftar ulang sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), alat bukti tersebut merupakan akta sepihak, tetapi tanda tangan pembuat surat pernyataan tersebut tidak dapat diminta pengakuannya, maka Majelis

Halaman 103 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa alat bukti tersebut dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.19 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Tanda Terima Dana Awal Tahun TP 2021/2022, tertanggal 24 September 2021, yang aslinya dikeluarkan SMA Negeri 1 Rejang Lebong, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.19 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE-4 membayar dana awal Tahun Pembelajaran (TP) tahun 2021/2022 sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), alat bukti tersebut merupakan akta sepihak, tetapi tanda tangan pembuat surat pernyataan tersebut tidak dapat diminta pengakuannya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.20 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kwitansi Pembayaran, tertanggal 8 Juli 2021, yang aslinya dikeluarkan SMA Negeri 1 Rejang Lebong, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.20 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE-4 melakukan pembayaran baju seragam sekolah siswa TP 2020/2021 sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), alat bukti tersebut merupakan akta sepihak, tetapi tanda tangan pembuat surat pernyataan tersebut tidak dapat diminta pengakuannya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.21 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kwitansi, Curup, tertanggal 22 Agustus 2023, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.21 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Penggugat melakukan pembayaran uang lesg sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), isi alat bukti surat tersebut

Halaman 104 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa Penggugat melakukan pembayaran les dan tidak dijelaskan kepada siapa atau lembaga apa dibayarkan uang les tersebut, alat bukti tersebut merupakan akta sepihak, tetapi tanda tangan pembuat surat pernyataan tersebut tidak dapat diminta pengakuannya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.22 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Rekening Koran Bank Bengkulu, Nomor rekening : 2040201024260, atas nama Elva Yustika Sari, yang aslinya dikeluarkan SMA Negeri 1 Rejang Lebong, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.22 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa rekening atas nama Penggugat di Bank Bengkulu dari tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023 menjelaskan Tergugat tidak ada melakukan pengiriman uang ke rekening tersebut, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.23 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Relas Panggilan Aaanmaning Nomor: 1/Pdt.Eks/2023/PA.Crp jo 488/Pdt.H/2021/PA.Crp, yang aslinya dikeluarkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.23 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam penyelesaian eksekusi di Pengadilan Agama Curup, dengan Nomor 1/PdtEks/2023/PA.Crp, tertanggal 12 Juni 2023, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.24 yang

Halaman 105 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penggugat berupa fotokopi Buku Pengawasan Lanjut Pasien RSAB Harapan Kita Jakarta, yang aslinya dikeluarkan RSAB Harapan Kita Jakarta, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.24 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Varisqa Adinda, lahir tanggal 6 April 2001, dengan data pasien perawatan tanggal 12 November 2001 dengan diagnosis Gastro Esofageal Reflux, jenis operasi Fundoplikasi (Thal) di RSAB Harapan Kita Jakarta, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.25 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun, Nomor: M-SMK/06-3/0597842, tertanggal 13 Mei 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta 5 Pembangunan Curup, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.25 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE-3 telah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan Swasta 5 Pembangunan Curup, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.26 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, Tahun Pelajaran 2018/2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta 5 Pembangunan Curup, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.26 dan diparaf, isi alat

Halaman 106 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut menjelaskan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE-3 telah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan Swasta 5 Pembangunan Curup dengan kategori nilai kurang, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.27 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor : 488/Pdt.G/2021/PA.Crp, putus tanggal 11 Januari 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Curup, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.27 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam penyelesaian harta bersama di Pengadilan Agama Curup yang telah berkekuatan hukum tetap, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.28 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor: 2/Pdt.G/2022/PTA.Bn, tanggal 23 Maret 2022, tidak bermeterai, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.28 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan Putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu antara Penggugat dan Tergugat pada perkara harta bersama, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, sehingga dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.29 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 970 K.Ag/2022 tanggal 28 November 2022, tidak bermeterai, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan

Halaman 107 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.29 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan Putusan kasasi Mahkamah Agung antara Penggugat dan Tergugat pada perkara harta bersama, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, sehingga dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan empat orang saksi di muka sidang, setelah diperiksa oleh Majelis, keempat orang saksi tersebut adalah kakak kandung, mantan supir gas, kakak ipar, dan tetangga Penggugat, dan bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keempat saksi Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut majelis hakim keempat saksi Penggugat tersebut mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak, anak pertama telah menikah, dan keempat orang anaknya ikut dalam pengasuhan Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tahun 2021 yang lalu, anak keempat bersekolah di SMAN 1 Rejang Lebong dan sedangkan anak kelima bersekolah di SMPN 1 Rejang Lebong, maka keterangan keempat saksi Penggugat tersebut telah menjelaskan objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawaban dan dupliknya, Tergugat telah mengajukan bukti surat dengan tanda bukti T.1 sampai dengan T.28, dan menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.1 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 3216061703690010, tanggal 01 Desember 2020, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.1

Halaman 108 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Balumbang Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kabupaten Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.2 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi catatan status perkawinan, Curup, 18 Juni 2021, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.2 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa perubahan nama Tergugat, tetapi tidak diketahui perubahan tersebut dikeluarkan oleh instansi mana, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.3 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 274/AC/2021/PA.Crp, tanggal 16 Agustus 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.3 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Tergugat dengan Penggugat telah resmi bercerai sejak tanggal 16 Agustus 2021, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.4 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi Surat Pernyataan bersama, tanggal 18 Juni 2021, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.4 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut

Halaman 109 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa Penggugat tidak akan mengajukan biaya hidup dan pendidikan anak-anaknya kepada Tergugat karena Penggugat ada penghasilan dari pangkalan gas, alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan, tetapi Penggugat dan Tergugat mengakui surat pernyataan tersebut serta tanda tangannya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.5 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi Surat Pelepasan Klaim Asuransi, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.5 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Tergugat mendapatkan klaim asuransi dari kecelakaan kerja, alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan harus ditambah atau dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.6 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi Visa, Nomor 20131018820006, tanggal 12 April 2013, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.6 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Tergugat memiliki visa sebagai pekerja pelaut, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.7 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi Surat Peringatan/Somasi, Nomor RRW/14/1/172/R, tanggal 5 Desember 2023, aslinya dikeluarkan oleh BNI KCU Bogor, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.7 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Tergugat diperingati atau di somasi oleh pihak

Halaman 110 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNi KCU Bogor atas kredit macet atas nama Tergugat, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.8 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi surat peminjaman pegadaian, Nomor akad: 6014622760003600, produk Arrum Ekspres loan, 11 Oktober 2022, aslinya dikeluarkan oleh Pegadaian Bogor, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.8 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Tergugat ada peminjaman di Pegadaian bogor sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan tenor 24 bulan dari bulan Oktober 2022 sampai dengan Oktober 2024 dengan besar angsuran sebesar Rp. 444.700,00 (empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.9 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi surat Medical Report, aslinya dikeluarkan oleh Rumah Sakit Raffles Singapore, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.9 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Tergugat pernah berobat atau periksa kesehatan di Rumah Sakit Raffles Singapura, bertempat tinggal di Kelurahan Talang Rimbo Baru, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan status perkawinan cerai hidup, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.10 yang

Halaman 111 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Tergugat berupa fotokopi Pemutusan Hubungan Kerja, Nomor: 098/KNP/GAS/XII/2021, Lebong tertanggal 4 Desember 2021, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.10 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan pemutusan hubungan kerja dari PT. Karang Nio Putra kepada pangkalan Elva Yustika Sari, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.11 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHU), Nomor 008/PT-AB/XII/2021, Lebong, tertanggal 15 Desember 2021, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.11 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa pemutusan hubungan kerja dari PT. Aboebisin Putra kepada pangkalan gas atas nama Desi Haryani, alat bukti tersebut merupakan akta sepihak, tanda tangan pembuat surat pernyataan tersebut tidak dapat diminta pengakuannya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.12 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi Surat Pernyataan, Lebong, tertanggal 18 Juni 2021, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.12 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa pangkalan gas atas nama Desi Haryani adalah milik Elva Yustika Sari (Penggugat), alat bukti tersebut merupakan akta sepihak, tetapi tanda tangan pembuat surat pernyataan tersebut tidak dapat diminta pengakuannya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.13 yang

Halaman 112 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Tergugat berupa fotokopi Surat bukti transfer, aslinya dari bank BRI, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.13 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Tergugat melakukan transfer uang sebesar Rp 119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah) kepada agen gas elpiji atas nama Penggugat, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.14 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi Surat bukti transfer, aslinya dari bank BRI, tanggal 27 November 2018, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.14 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Tergugat melakukan transfer uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada ANAK KE-1 atas nama anak Penggugat dan Tergugat, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.15 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi rekening koran periode 13 Juni 2018 sampai dengan 24 Agustus 2021, aslinya dari bank BNI Taplus Bogor, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.15 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Tergugat melakukan transfer ke rekening bank lainnya dan tidak ada dijelaskan atas nama siapa rekening bank tersebut, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan

Halaman 113 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.16 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi surat bukti setoran, tanggal 30 Juli tahun tidak jelas, aslinya dari bank BCA, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.16 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Tergugat melakukan transfer ke rekening bank atas nama Balai Lelang Serasi, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.17 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi surat tanda bukti down paymen ikut lelang mobil IBID Jakarta, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.17 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa berita acara lelang dengan pembayaran sejumlah uang, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.18 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi surat slip pengiriman uang dalam/luar negeri/, aslinya dikeluarkan Bank BRI, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.18 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Tergugat melakukan pengiriman uang kepada ANAK KE-2, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.19 yang

Halaman 114 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Tergugat berupa fotokopi Surat transfer uang, aslinya dikeluarkan Bank BRI, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.19 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Tergugat melakukan transfer uang kepada Penggugat, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.20 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi rekening bank BRI dan bank Mandiri, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.20 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan nomor rekening bank BRI dan dua rekening bank Mandiri atas nama Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan disampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.21 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi Surat pernyataan, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.21 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan surat pernyataan dari saudara Edy Sudyanto menerima uang dari Penggugat untuk pembelian kavlingan tanah, alat bukti tersebut merupakan akta sepihak, tanda tangan pembuat surat pernyataan tersebut tidak dapat diminta pengakuannya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.22 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi Surat pernyataan, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti

Halaman 115 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.22 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan surat pernyataan dari saudara Sugiarmen Asono menerangkan Penggugat dan Tergugat pernah mencari tanah kepada yang bersangkutan, alat bukti tersebut merupakan akta sepihak, tetapi tanda tangan pembuat surat pernyataan tersebut tidak dapat diminta pengakuannya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.23 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi Surat nota pembayaran, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.23 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan Penggugat menerima pembayaran uang dari saudara Hidayat Syah Lubis untuk pembayaran dua kavling tanah di desa Karang Jaya, alat bukti tersebut merupakan akta sepihak, tetapi tanda tangan pembuat surat pernyataan tersebut tidak dapat diminta pengakuannya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.24 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi Surat perjanjian jual beli, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.24 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Penggugat telah menjual sebidang tanah kepada H. Wan Ilyas Yahya, alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan dan merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.25 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan, Nomor: B/141/I/RES.1.24/2023, aslinya dikeluarkan Kepolisian Resor Rejang Lebong, tanpa tanggal 8 Februari 2023, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.25 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan surat keterangan Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan karena diselesaikan dengan

Halaman 116 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan restorative, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.26 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi foto-foto, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.26 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan foto-foto Penggugat dan Tergugat bersama anak-anaknya, tidak diketahui tanggal, bulan dan tahun kapan foto-foto tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.27 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi surat keterangan, Nomor: 474.4/20/Sie 1/0317/2022, tanggal 22 Desember 2022, aslinya dikeluarkan Lurah Jalan Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.27 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Jalan Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, dengan pekerjaan buruh harian lepas, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.28 yang diajukan Tergugat berupa Surat nota pembayaran, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.28 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan Penggugat menerima pembayaran uang dari saudari Dwi Wahyuni Ganefianti untuk pembayaran pembelian tanah di lokasi Danau Mas Karang Jaya, alat bukti tersebut merupakan akta sepihak, tanda tangan pembuat surat pernyataan tersebut

Halaman 117 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diminta pengakuannya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat, serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan akta cerai Pengadilan Agama Curup, Nomor 274/AC/2021/PA.Crp, tanggal 16 Agustus 2021;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dari perkawinannya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama **ANAK KE-1, ANAK KE-2, ANAK KE-3, ANAK KE-4, dan ANAK KE-5;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan tidak sebagai suami isteri lagi sejak 16 Agustus 2021 yang lalu;
2. Bahwa selama ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak;

Pertimbangkan nafkah madhiyah anak

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) anak yang dilalaikan oleh Ayah Kandung dapat diajukan gugatan oleh ibu kandung atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut, maka majelis hakim berpendapat pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan nafkah lampau anak (nafkah madhiyah anak) sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya terhitung mulai bulan Mei 2020 sampai gugatan diajukan (31 bulan atau 2 tahun 7 bulan) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 248.000.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan rincian

Halaman 118 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selengkapnya sebagaimana pada gugatan Penggugat pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban terhadap gugatan nafkah lampau anak tersebut yang pada pokoknya menerangkan:

1. Bahwa Tergugat telah diusir oleh Penggugat dan anak-anaknya dari rumah sendiri sejak bulan Mei 2020 tersebut;
2. Bahwa Penggugat tidak pernah menghubungi dan membicarakan masalah nafkah anak-anak dengan Tergugat;
3. Bahwa aset-aset Tergugat dikuasi oleh Penggugat;
4. Bahwa nafkah madhiyah anak yang dimintakan Penggugat adalah absurd atau mengada-ada karena telah diperiksa di sidang harta bersama yang lalu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., jo Pasal 1865 KUHPdata yang menyatakan bahwa “barang siapa yang mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu”, maka Majelis Hakim dalam hal ini membebankan pembuktian kepada kedua belah pihak secara berimbang untuk membuktikan keadaan yang didalilkannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan alat bukti, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 5 (lima) orang anak, sebagai berikut:

1. **ANAK KE-1**, lahir di Lubuk Linggau tanggal 16 Maret 1998, Umur 25 Tahun, berjenis kelamin perempuan, Pendidikan S1;
2. **ANAK KE-2**, lahir di Lubuk Linggau tanggal 14 November 1999, Umur 23 Tahun, berjenis kelamin perempuan, Pendidikan S1;
3. **ANAK KE-3**, lahir di Lubuk Linggau tanggal 6 April 2001, Umur 22 Tahun, berjenis kelamin perempuan, Pendidikan SLTA/Sederajat;
4. **ANAK KE-4**, lahir di Lubuk Linggau tanggal 22 Agustus 2006, Umur 16 Tahun berjenis kelamin Laki-laki, Pendidikan SLTA/Sederajat ;
5. **ANAK KE-5**, lahir di Curup tanggal 14 Agustus 2010, Umur 12 Tahun,

Halaman 119 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjenis kelamin perempuan, Pendidikan SMP/Sederajat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 Penggugat dan bukti T.3 Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan menerangkan Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Curup sejak 16 Agustus 2021 yang lalu;

dan Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan pada pokoknya biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak ada menerangkan berapa besaran penghasilan Tergugat setiap bulannya, sedangkan Tergugat pada jawabannya yang pada pokoknya menerangkan usaha kantin Tergugat di kampus IPB telah tutup dan tidak beroperasi lagi karena telah empat bulan Tergugat tidak membayar uang sewanya serta Tergugat mempunyai angsuran di bank BNI yang mana angsurannya dibayarkan oleh anak Tergugat dari istri pertama, akan tetapi Tergugat akan bertanggung jawab terhadap kedua orang anak tersebut sampai dewasa atau mampu mencukupi kebutuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menjelaskan untuk menetapkan nafkah diantaranya nafkah anak harus memperhatikan kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar bagi istri dan/atau anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 Penggugat dan bukti T.3 Tergugat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang

Halaman 120 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sejak Penggugat dan Tergugat bercerai yang mana berdasarkan akta cerai Pengadilan Agama Curup, sejak tanggal 16 Agustus 2021, selama ini anak-anak dalam pengasuhan dan ikut bersama Penggugat, selama kedua orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dididik oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya serta kedua orang anak tersebut sehat dan pendidikannya tidak ada masalah, maka majelis hakim berpendapat Penggugat mampu memberikan nafkah terhadap kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 Penggugat dan bukti T.4 Tergugat menjelaskan bahwa ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 April 2020 yang mana isi perjanjian tersebut menjelaskan bahwa Penggugat tidak akan menuntut biaya hidup dan pendidikan anak-anak kepada Tergugat pada masa yang akan datang, yang mana pada waktu perjanjian tersebut dibuat dan disepakati antara Penggugat dan Tergugat masih terikat ikatan pernikahan sebagai suami istri, maka majelis hakim menilai perjanjian tersebut melekat kepada Penggugat dan Tergugat dalam hal penafkahan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan dalam penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab yang

Halaman 121 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada kedua orang tua dalam hal pendidikan, biaya hidup, kasih sayang serta pembinaan masa depan yang baik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, maka Penggugat dan Tergugat kembali menjalin komunikasi yang baik untuk kepentingan dan keberlangsungan masa depan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil sebagai pendapat majelis hakim terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah lil intifa' dan bukan lil tamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (*nafkah madhiyah anak*), tidak dapat digugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat gugatan nafkah anak yang lalu (*nafkah madhiyah*) bagi anak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Pertimbangkan nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah atau biaya anak yang bernama **ANAK KE-4** untuk pendidikan di SMA selama 12 bulan sebesar Rp. 42.300.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan biaya perguruan tinggi dari tahun 2024 sampai tahun 2029 yang akan datang sebesar Rp. 272.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan nafkah atau biaya anak yang bernama **ANAK KE-5** untuk pendidikan di SMP dan SMA dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2028 sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan biaya perguruan tinggi dari selama lima tahun sebesar Rp. 272.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah), padahal anak tersebut sekarang duduk di bangku kelas VIII (delapan) di SMPN 1 Rejang Lebong, dengan jumlah sejumlah Rp.

Halaman 122 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

766.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) dengan rincian yang selengkapnya sebagaimana pada gugatan Penggugat pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan keterangan saksi-saksi serta keterangan kedua orang anak tersebut di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa anak keempat Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KE-4**, lahir di Lubuk Linggau tanggal 22 Agustus 2006, pendidikan sekarang di SMAN 1 Rejang Lebong kelas XII;
- b. Bahwa anak kelima Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KE-5**, lahir di Curup tanggal 14 Agustus 2010, pendidikan sekarang di SMPN 1 Rejang Lebong kelas VIII;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan anak yang bernama **ANAK KE-4** sekarang duduk di bangku kelas XII (dua belas) di SMAN 1 Rejang Lebong dan sedangkan anak yang bernama **ANAK KE-5** sekarang duduk di bangku kelas VIII (delapan) di SMPN 1 Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan kedua orang anak tersebut di persidangan menerangkan anak yang bernama **ANAK KE-4** masih duduk di bangku kelas XII (dua belas) di SMAN 1 Rejang Lebong dan sedangkan anak yang bernama **ANAK KE-5** masih duduk di bangku kelas VIII (delapan) di SMPN 1 Rejang Lebong, belum menduduki pendidikan di perguruan tinggi dan itu baru harapan atau cita-cita Penggugat dan anak-anak untuk masa yang akan datang serta harapan dan cita-cita Penggugat untuk melanjutkan pendidikan kedua orang anaknya pada masa yang akan;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis hakim memandang perlu membebankan kepada Tergugat sebagai ayah kandung dari kedua orang anak tersebut untuk membayarkan atau menyerahkan nafkah atau biaya terhadap kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak ada menerangkan berapa besaran penghasilan Tergugat setiap bulannya, sedangkan Tergugat pada jawabannya yang pada pokoknya

Halaman 123 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan kantin Tergugat di kampus IPB telah tutup dan tidak beroperasi lagi karena telah empat bulan tidak membayar uang sewanya serta Tergugat mempunyai angsuran di bank BNI yang mana angsurannya dibayarkan oleh anak Tergugat dari istri pertama, akan tetapi Tergugat akan bertanggung jawab terhadap kedua orang anak tersebut sampai dewasa atau mampu mencukupi kebutuhannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat menyampaikan dalam keadaan sakit dan menyatakan sekarang bekerja sebagai pedagang mie ayam dengan penghasilan kotor setiap harinya sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan gaji karyawan setiap harinya sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga penghasilan bersih Tergugat berkisar antara sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga penghasilan Tergugat berkisar antara sebesar Rp. 3000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat dipersidangan menyatakan dan menyanggupi berapapun biaya pendidikan dan kebutuhan anak-anaknya pada masa yang akan datang, tetapi Tergugat tidak menjelaskan berapa kesanggupan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan pada pokoknya biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum oleh karenanya Majelis Hakim patut menetapkan biaya atau nafkah terhadap anak yang bernama

Halaman 124 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KE-4, lahir di Lubuk Linggau tanggal 22 Agustus 2006, sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum oleh karenanya Majelis Hakim patut menetapkan biaya atau nafkah terhadap anak yang bernama **ANAK KE-5**, lahir di Curup tanggal 14 Agustus 2010, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa setelah ada penetapan besaran biaya atau nafkah untuk anak yang bernama **ANAK KE-4**, lahir di Lubuk Linggau tanggal 22 Agustus 2006 dan **ANAK KE-5**, lahir di Curup tanggal 14 Agustus 2010 diatas, maka majelis hakim sepakat menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat atau langsung kepada anak-anak dan atau dengan mentransfer ke rekening atas nama anak-anak tersebut setiap bulannya;

Membayar uang paksa (*dwangsom*)

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), jika lalai melaksanakan isi putusan ini sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari sejak putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada memberikan jawaban pada jawabannya terhadap membayar uang paksa (*dwangsom*) terhadap pelaksanaan putusan pengadilan, maka majelis hakim tetap akan mempertimbangkan terhadap tuntutan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum karena kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam pengasuhan Penggugat;

Halaman 125 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat uang paksa (dwangsom) terhadap putusan pengadilan sebagaimana yang dituntut Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan bahwa Tergugat dalam Rekonvensi semula Penggugat dalam Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 158 ayat (1) R.Bg, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mempunyai hak mengajukan gugatan rekonvensi di muka sidang dan gugatan rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan pembuktian, baik jawaban secara tertulis maupun lisan, maka Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti dalam konvensi adalah bukti-bukti dalam rekonvensi, oleh karenanya ha-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti pula dalam rekonvensi;

Hadhanah

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan alat bukti, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 serta keterangan saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat dari pernikahannya telah dikarunia 5 (lima) orang anak, sebagai berikut:

1. **ANAK KE-1**, lahir di Lubuk Linggau, tanggal 16 Maret 1998, umur 25 Tahun, berjenis kelamin perempuan, Pendidikan S. 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ANAK KE-2**, lahir di Lubuk Linggau, tanggal 14 November 1999, umur 23 tahun, berjenis kelamin perempuan, Pendidikan S.1;
3. **ANAK KE-3**, lahir di Lubuk Linggau, tanggal 6 April 2001, umur 22 tahun, berjenis kelamin perempuan, Pendidikan SLTA/Sederajat;
4. **ANAK KE-4**, lahir di Lubuk Linggau, tanggal 22 Agustus 2006, umur 16 tahun, berjenis kelamin laki-laki, Pendidikan SLTA/Sederajat ;
5. **ANAK KE-5**, lahir di Curup tanggal 14 Agustus 2010, umur 12 tahun, berjenis kelamin perempuan, Pendidikan SMP/Sederajat;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada gugatan rekonvensinya mengajukan gugatan agar anak yang bernama **ANAK KE-5**, lahir di Curup tanggal 14 Agustus 2010, umur 12 tahun, berjenis kelamin perempuan, pendidikan SMP agar ditetapkan dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan pada replik rekonvensinya mengajukan gugatan agar kedua orang anak yang bernama **ANAK KE-4**, lahir di Lubuk Linggau tanggal 22 Agustus 2006, umur 16 tahun berjenis kelamin laki-laki, Pendidikan SLTA dan **ANAK KE-5**, lahir di Curup tanggal 14 Agustus 2010, umur 12 tahun, berjenis kelamin perempuan, pendidikan SMP agar kedua orang anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada jawaban rekonvensinya secara elektronik (e-litigasi) pada tanggal 28 Agustus 2023 memberikan jawabannya yang pada pokoknya menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. 5 dan P.6 serta saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dipersidangan menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah ibu yang baik, memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya serta bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, disebutkan bahwa “*setiap anak berhak untuk*

Halaman 127 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” sehingga untuk menentukan pegawasan anak dititikberatkan pada kepentingan terbaik anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah ibu yang sayang dan perhatian kepada anak-anak tersebut dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak terbukti sebagai ibu yang lalai ataupun tidak layak dalam mengasuh anak-anaknya, maka hak asuh atas kedua orang anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut sangat patut ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai ibu kandungnya, sebagaimana maksud Pasal 105 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001;

Menimbang, bahwa hadits riwayat Abu Dawud yang berbunyi:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ,
إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَصْنِي لَهُ وِعَاءً , وَتَذِي لِي سِقَاءً , وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءً , وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي , وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَرِعَهُ
مَعِيَ , فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا تَنْكَحِي .

Artinya: ‘Dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin Amr bin Ash r.a., bahwa seorang wanita berkata : “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya anak saya ini, wadahnya adalah perut saya, susu saya minumannya dan pangkuan saya perlindungannya. Sedangkan ayahnya telah mentalak saya, dan dia hendak merampasnya dari saya”. Maka Rasulullah saw., bersabda : “Kamu lebih berhak kepada anak itu, selagi kamu belum menikah”

Menimbang, bahwa atas dasar pemeliharaan anak adalah untuk kepentingan terbaik anak, baik untuk tumbuh kembang jasmani, rohani dan agama, untuk mengasuh dan atau memelihara anak yang masih kecil, maka seorang ibu secara kodrati lebih layak dan lebih berhak untuk mengasuh anak-anaknya tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5, P.6 dan keterangan saksi di persidangan bahwa kedua orang anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut telah berumur lebih 12 tahun dan sesuai dengan maksud Pasal 105 ayat (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa kedua orang anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut telah didengarkan pula keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya kedua orang anak tersebut menyatakan tetap ikut bersama dalam pengasuhan (*hadhanah*) Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menetapkan kedua orang anak dari perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut tetap berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa karena kedua orang anak dari perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut telah ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku ibu kandungnya, maka majelis hakim sepakat menyatakan menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhadap tuntutan dalam hak pengasuhan kedua orang anak tersebut;

Harta lainnya

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap harta lainnya sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 129 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada jawaban rekonvensinya secara elektronik (e-litigasi) pada tanggal 28 Agustus 2023 telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.27 yang diajukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dipersidangan menjelaskan gugatan rekonvensi harta lainnya oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang pada pokoknya telah di tuntutan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, juga telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus pada perkara harta bersama sebagaimana pada Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor : 488/Pdt.G/2021/PA.Crp, putus tanggal 11 Januari 2022 sampai tingkat kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi harta lainnya yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut adalah telah pernah diajukan pada perkara gugatan harta bersama dan gugatan harta lainnya tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil sebagai pendapat majelis hakim terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002 yang menyatakan “Meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan telah berkekuatan hukum tetap, maka gugatan tersebut dinyatakan *nebis in idem*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada harta lainnya telah dikategorikan sebagai *nebis in idem*, maka majelis hakim berpendapat terhadap harta lainnya tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 130 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Tergugat untuk membayarkan atau menyerahkan nafkah anak terhadap anak yang bernama:
 - 2.1. **ANAK KE-4**, lahir di Lubuk Linggau, tanggal 22 Agustus 2006, sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
 - 2.2. **ANAK KE-5**, lahir di Curup tanggal 14 Agustus 2010, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat atau langsung kepada anak-anak dan atau dengan mentransfer ke rekening atas nama anak-anak tersebut pada diktum 2.1 dan 2.2 diatas setiap bulannya;
4. Menyatakan gugatan Penggugat pada petitum Nomor 2 (dua) dan 4 (empat) dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*);

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi atas hak pengasuhan anak (*hadhanah*) terhadap anak yang bernama bernama **ANAK KE-4**, lahir di Lubuk Linggau tanggal 22 Agustus 2006 dan **ANAK KE-5**, lahir di Curup tanggal 14 Agustus 2010;

Halaman 131 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi selainnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp 199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh kami **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H** dan **Ayu Mulya, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota. serta dibantu oleh **Happy Pian, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri secara elektronik oleh kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Amri Yantoni, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Ttd

Ayu Mulya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Happy Pian, S.H.I., M.H.

Halaman 132 dari 133 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
d. Surat kuasa	:	Rp	10.000,00

2. Proses : Rp 75.000,00

3. Pemberkasan dan penggandaan: Rp 28.000,00

4. Panggilan : Rp 16.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 199.000,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)